

SKRIPS NEW REVISI SAHRINA, S NEW.docx

by Ulil Albab

Submission date: 30-Sep-2026 07:31PM (UTC+0900)

Submission ID: 3045631314

File name: SKRIPS_NEW_REVISI_SAHRINA_S_NEW.docx (364.55K)

Word count: 23156

Character count: 160930

**TINJAUAN YURIDIS ¹TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

*Dilaksanakan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri*



Oleh :

SAH RINA
NIM. 301221010039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
TEMBILAHAN
2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAH RINA

NIM : 301221010039

Semester/Kelas : VIII

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis ¹ Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 2026
Yang Menyatakan,

SAH RINA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SAH RINA
NIM : 301221010039
Semester/ Kelas : VIII
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis ¹ Tindak Pidana Pencucian Uang
Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Tembilahan, 15 Juni 2026

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

VIVI ARFIANI SIREGAR, S.H., M.H. **KMS. NOVYAR SATRIAWAN, S.H., M.H.**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam
Indragiri

Dr. BAMBANG SASMITA ADI PUTRA, S.E., S.H., M.H.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SAH RINA
NIM : 301221010039
Semester/ Kelas : VIII
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis ¹ Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Pembimbing I : Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H.
Pembimbing II : KMS. Novyar Satriawan. F, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1					1
2					2
3					3
4					4
5					5
6					6
7					7
8					8

Tembilahan, 27 Juli 2026
Dekan Fakultas Hukum Unisi,

Dr. ALI AZHAR, S.Sos., M.H.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah pada Penulis sampaikan atas rahmat dan hidayah kepada Allah SWT dikarenakan telah memudahkan dan melancarkan dalam menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan Universitas Islam Indragiri. Penulis telah ² melakukan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**, tentunya berkat dari dukungan, sebagai berikut :

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
3. Dr. Bambang Sasmita Adi Putra, S.E., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri.
4. Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I telah memberikan arahan dan teknik analisa serta pendadaran tulisan menjadi skripsi yang baik selama pembimbingan.
5. KMS. Novyar Satriawan. F, S.H., M.H., selaku sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan masukan, kritikan dan pengkutipan penulisan sesuai dengan etika penulisan yang seharusnya.
6. Para Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.

7. Para Tata Usaha Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Unisi serta perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah banyak membantu dalam memperoleh proses adminisitrasi selama perkuliahan.
8. Pertama untuk almarhumah ibunda tercinta Hasnah yang telah melahirkan Penulis di dunia yang penuh tantangan dalam setiap menjalani hidup ini, dan kedua orang tua penulis Bapak Hasim dan Mamak Masyanti yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta do'a bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada saudara Penulis Abang Suprianto, S.IP., abang Andi Riyandi, kakak Lisa Liskasari, S.Pd., Gr., kakak Megawati, Adik Ilham Saputra. Serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan materi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk kekasih penulis M. Rhekal Aldes, S.Pd., Terimakasih sudah memberikan waktu nya yang tak terhingga menemani penulis dalam keadaan suka, maupun duka dan selalu memberi semangat, motivasi serta nasehat bagi penulis.
11. Terimakasih teruntuk diri penulis yang sampai sekarang masih tetap kuat dan hidup di pencapaian sejauh ini'

Demikianlah ucapan terima kasih yang menjadikan pengharapan kesuksesan penulis sampaikan, semua kesempurnaan dan kesuksesan penulis tepat pada waktunya.

Penulis,

SAH RINA

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

(Pembimbing : Vivi Arfiani Siregar, S.H., M.H., dan KMS. Novyar Satriawan, F, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Perbuatan pidana pencucian uang dalam perkembangannya telah berkembang dengan pesat. Tanpa disadari, perbuatan itu merupakan pencucian uang, setelah adanya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan itu ternyata tindak pidana aturan pencucian uang. Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aturan hukum yang pada praktiknya harus dapat dilaksanakan oleh para pelaksana undang-undang. Undang-undang pun harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan pengetahuan khususnya untuk mengimbangi pergerakan laju kriminalitas, sehingga undang-undang diadakan perubahan dan amandemen supaya tetap tegak, tetapi dapat mengikuti perubahan-perubahan.

Rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan yaitu: bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan pencucian uang dalam putusan Studi Kasus Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr.

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif dan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Data dan sumber data yang dipergunakan adalah bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder melalui buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun internet dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Anlisa data yang digunakan adalah kualitatif dan mengambil kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (money laundering) mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian biasa dimana jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana money laundering. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai teori pembuktian terbalik dimana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kenyataan bahwa telah terjadi sesuatu perbuatan yang termasuk tindak pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori	12
F. Kerangka Konseptual	17
G. Metode Penelitian.....	18

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang ² Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia	21
B. ³ Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penjatuhan Putusan Pidana	21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	55
---	----

B. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kegiatan Investasi <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia.....	81
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	: ¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUITE	: Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik
UU TPPU	: Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),¹ dimana setiap perbuatan dan tingkah laku manusia dibatasi oleh adanya aturan yang mengikat kepada diri manusia yang tinggal di Indonesia. Semua masyarakat Indonesia mau atau tidak mau, suka tidak suka harus taat dan patuh terhadap segala peraturan yang telah dibuat dan disepakati di Indonesia.² Hukum tersebut berlaku bagi semua warga Indonesia, tanpa terkecuali seorang pun, baik itu orang biasa maupun pejabat. Pada prinsipnya manusia membutuhkan ketertiban dalam kehidupan pribadinya maupun dengan sesamanya, tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat pada kenyataan memiliki kepentingan masing-masing.³

Pemenuhan kebutuhan hidupnya, dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antara sesama manusia yaitu menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Untuk menjaga ketertiban tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah hukum baik material maupun formal. Menurut Immanuel Kant bahwa hukum adalah semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.⁵

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2019. Hlm.20

³ *Ibid*

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006. hlm. 9

⁵ Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 1, Nomor 1 Februari 2022. Hlm. 71

Menurut Malanczuk Dalam Amrani,⁶ Yuridiksi berdasarkan konteks tertentu, memiliki bentuk yang berbeda tapi pada dasarnya terkait otoritas suatu Negara untuk menetapkan tiga yurisdiksi yaitu yuridiksi preskriptif, yuridiksi judisial dan yuridiksi penegakan hukum. Yuridiksi preskriptif dimaknai sebagai kekuasaan Negara untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, yuridiksi judisial adalah otoritas Negara untuk mengadili seseorang atau sesuatu, sedangkan yuridiksi penegakan hukum pada situasi konkret tertentu.⁷

Perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindakan kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah satu tindakan pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.⁸

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁹ Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan menggunakan metode yang canggih kreatif dan kompleks.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang

⁶ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII press, Yogyakarta, 2015. hlm. 194

⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Indonesia*, Grafindo Persada Jakarta, 2005. hlm. 29

⁸ Phillips Darwin, *Money Laundry Cara Memahami Dengan Tepat Dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012. hlm. 9

⁹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008. hlm. 182

² diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁰ Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.¹¹

Tindakan mengaburkan sumber uang ilegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih, hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana ilegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana *illegal* dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.¹²

Tindak pidana dengan pemanfaatan hasil dari tindak pidana dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang ialah tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*.¹³ Prinsip kepastian hukum dapat diimplementasikan dalam hal penegakan hukum dan keadilan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran hukum.¹⁴ Penegakan hukum yang terdapat dalam pencucian uang sudah diatur tersendiri mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁵

¹⁰ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012. Hlm. 19

¹¹ *Ibid*

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepalitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 18

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 26

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pembahasan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 71

Pada prinsipnya manusia membutuhkan ketertiban dalam kehidupan pribadinya maupun dengan sesamanya. Tetapi manusia yang hidup dalam masyarakat pada kenyataan memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan tersebut merupakan suatu tujuan yang dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mencapai tujuan tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan antara sesama manusia yaitu menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjaga ketertiban tersebut diperlukan suatu kaidah-kaidah yang disebut dengan kaidah hukum bagi material maupun formal. Menurut Immanuel Kant bahwa hukum adalah semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan.¹⁶

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi saat ini telah membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan informasi tersebut telah menawarkan sebagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia. Namun perkembangan teknologi informasi tersebut telah menimbulkan dampak terhadap bentuk dan modus operandi terjadinya tindak pidana.¹⁷

Kecanggihan teknologi internet Saat ini telah menawarkan berbagai macam kemudahan dalam kegiatan manusia, termasuk bagi dunia perbankan di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk internet banking. Kemudahan itu antara lain dimulai dari penawaran jasa perbankan melalui situs-situs yang dibuat oleh bank yang bersangkutan sampai pada tawaran untuk melakukan transaksi secara online melalui media internet. Kehadiran internet banking tersebut menyebabkan tingkat efisiensi penyelenggaraan kegiatan usaha Bank sangat tinggi. Namun dibalik Keuntungan yang diperoleh, ada juga Resiko yang akan dihadapi oleh penyelenggaraan internet banking. Salah satu tindak

¹⁶ Yonathan Sebastian Laowo, *Op.Cit* hlm.71

¹⁷ *Ibid*, hlm.72

pidana yang dapat terjadi melalui bantuan lembaga keuangan (terutama perbankan) pada era globalisasi saat ini adalah tindak pidana pencucian uang atau (*money laundering*).¹⁸

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan proses di mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Istilah *money laundry* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).¹⁹

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sektor inilah yang banyak menawarkan jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dan hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan.²⁰ Sesuai dengan pasal 2 undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut undang-

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm. 182

²⁰ Nur Nugroho, *Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, Mercatoria, Volume 9, Nomor 2 Desember 2016*, hlm, 121.

undang nomor 8 tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²¹

Penerapan keadilan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana pencucian uang maka akan dipidana sesuai dengan undang-undang ²tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010. Adapun ³dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.²² Yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah *predicate offence* yaitu detik-detik yang menghasilkan *Criminal Proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang, antara lain penyimpanan sejumlah uang/dana hasil perbuatan melanggar hukum dengan nama palsu, penyimpanan sejumlah uang/dana dalam bentuk deposito dan/tabungan atau giro, penukaran sejumlah pecahan uang kecil menjadi pecahan uang besar hasil perbuatan ilegal atau sebaliknya, pengajuan permohonan kredit atau pinjaman dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan yang di mana Hasil dari perbuatan ilegal, penggunaan fasilitas transfer yang ada pada bank, pemalsuan dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan kepemilikan uang tersebut yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait, dan dapat berupa pendirian atau pemanfaatan bank gelap.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 122

²² Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²³ Yunus Husein, PPATK, *Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, 2013, hlm. 26

Keterkaitannya dengan tindak pidana ekonomi karena tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* bukan dalam arti *vorgezette handling* dari tindak pidana ekonomi sehingga yang terjadi adalah konstruksi tindak pidana gabungan atau *concourseus realis*, Pendekatan pemahaman ini juga merujuk pada teori bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *double crime* yang terjadi dulu kejahatan asal dan kemudian ketika hasil kejahatan asal dinikmati atau mengalir terjadi kejahatan pencucian uang. Tindak pidana ekonomi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang merupakan dalam tindak pidana asal disebut sebagai *predicate offence* dan ini mutlak adanya.²⁴ Di Indonesia Perbuatan pencucian uang dianggap sebagai perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana dimulai pada tahun 2002 melalui undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002), yang efektif berlaku sejak tanggal 17 April 2002.²⁵

Tindak pidana pencucian uang merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extraordinary measures*). Penanggulangan yang bersifat luar biasa tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU) memperbolehkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya merupakan perwujudan dalam penanggulangan yang luar biasa.²⁶

²⁴ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003. Hlm.1-2

²⁵ Akan tetapi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicabut dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁶ *Ibid*

TPPU berbeda dengan tindak pidana lain yang terdapat dalam Undang-undang pidana. Perbedaannya terletak pada tindak pidana asal (*predicate crime*), yang mendahului terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Harta kekayaan yang digunakan pelaku TPPU merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana.²⁷ Dalam mekanisme penyidikan TPPU yang berasal dari *predicate crime* ada tahapan Penanganannya sehingga bisa terungkap kasus TPPU tersebut. Adapun mekanisme pengaturannya diatur dalam beberapa ketentuan yaitu:

- a. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Pasal 3, 4 dan 5.

Praktik pencucian uang selalu melibatkan pelayanan jasa perbankan sebagai media beredarnya uang. Bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang meningkat dengan modus operandi yang semakin rumit dan canggih, sejalan dengan berkembangnya praktik e-banking yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam laporan tahunan menyampaikan lembaga perbankan di mana dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk membersihkan dana hasil kejahatan dengan cara menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan melalui kliring-kliring lembaga keuangan atau perbankan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 79

²⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan*, Jurnal Bestuur, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019, hlm.55.

Salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank terjadi di Pekanbaru pada 2019 silam. Kasus ini perlu menjadi sorotan dikarenakan pegawai bank tersebut telah menilap uang nasabah sebanyak Rp. 2,3 Miliar. Tindakan tersebut dilakukan dengan modus slip nasabah palsu, bahkan tersangka nekat memasukkan tanda tangan nasabah agar leluasa mengambil uang yang telah disetorkan saat mencetak buku tabungan. Berdasarkan keterangan dari pelaku, hasil dari tindak pidana yang dia lakukan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, seperti membeli mobil, dua motor, perhiasan, hingga membiayai suatu proyek, kebutuhan rumah, dan lain-lain.

Keterlibatan pegawai bank dalam tindak pidana pencucian uang merupakan masalah yang harus diatasi, karena hal itu dapat merusak Citra industri perbankan dan membahayakan stabilitas ekonomi. Secara umum, pencucian uang dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai bank tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar etika dan moral profesi sebagai pegawai bank.

Pelaku dari kasus tersebut seorang pegawai bank yang telah melakukan TPPU secara bersama-sama dengan suaminya dan menyalahgunakan nasabah. Dasar hukum yang seharusnya digunakan sebagai pertimbangan Hakim selain UU TPPU yaitu UU Perbankan. Oleh karena itu, kurang tepat apabila hakim hanya menggunakan UU TPPU dalam kasus ini dan hanya menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara. Pencucian uang termasuk juga kategori *economic crime* atau *financial crime* yang bermotif *capital gain* (mencari uang atau harta kekayaan), maka cara penanggulangannya harus melalui pendekatan *follow the money* atau mengikuti uang hasil kejahatan.

Konsep pendekatan mengikuti uang hasil kejahatan dalam memberantas pencucian uang ialah dengan menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan

sebagai alat bukti (objek kejahatan) dan Sudah barang tentu setelah dilakukan analisis keuangan dan dapat diduga bahwa uang/harta benda/kekayaan lain tersebut sebagai hasil kejahatan. Artinya dengan membuktikan asal harta yang diperoleh pelaku tindak pidana pencucian uang, berarti penuntut umum dapat membuktikan perbuatan pelaku nyata sebagai *money laundering*. Teori lain menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang merupakan asal muasal pencucian uang merupakan dua proses penyelesaian yang berbeda. Sehingga dengan menduga secara kuat bahwa harta yang dicuci adalah harta hasil kejahatan, maka tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal proses penyelesaian tidak dana pencucian uang dapat dilanjutkan sampai pada keputusan oleh majelis hakim.²⁹

Perbuatan pidana pencucian uang dalam perkembangannya telah berkembang dengan pesat. Tanpa disadari, perbuatan itu merupakan pencucian uang, setelah adanya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan itu ternyata tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan aturan hukum yang pada praktiknya harus dapat dilaksanakan oleh para pelaksana undang-undang. Undang-undang pun harus bergerak mengikuti perkembangan teknologi, informasi dan pengetahuan khususnya untuk mengimbangi pergerakan laju kriminalitas, sehingga undang-undang diadakan perubahan dan amandemen supaya tetap tegak, tetapi dapat mengikuti perubahan-perubahan.³⁰ Bahwa berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik dengan masalah hukum yang Sedang marak terjadi di kalangan masyarakat maka dengan ini penulis membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”**

²⁹ Yunus Husein, *Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm. 21

³⁰ Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Jakarta, 2007. Hlm. 1

1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan **uraian latar** belakang permasalahan **dan uraian kasus tindak pidana** pencucian **uang** (*money laundering*), maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindakan pencucian uang dalam putusan Perkara Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka penelitian dalam pembahasan Penulis beretujuan sebagai berikut :

1. Untuk tinjauan yuridis tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis prosedur hukum dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi pencucian uang. Selain itu, penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang. Selain itu, memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Kerangka Teori

Dalam konteks diskusi tulisan ini, tentunya membutuhkan beberapa teori yang mendukung Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, seperti sekarang secara umum maupun menurut beberapa ahli untuk melakukan penelitian ini, penulis menerapkan landasan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum yakni suatu proses upaya yang berfungsi dalam menegakkan norma hukum dengan efektif berfungsi menjadi standar perilaku dalam masyarakat dan negara. Apabila ditinjau dari aspek subjeknya, penegakan semua subjek termasuk di dalam hukum yang sistemnya terdiri dari beberapa pemerintah yang berfungsi sebagai aparat untuk melakukan penegakan dengan mengembalikan, menghentikan, dan menghukum individu yang melanggar Undang-Undang.

Penegakan hukum yakni upaya dalam menciptakan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.³¹ Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwasanya penegakan hukum yakni tentang menyatukan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam prinsip-

³¹ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987. Hlm. 15

prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.³²

Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah “penegakan hukum” seringkali disalah artikan hanya untuk hukum pidana saja. Namun, juga pada bidang represif. Hukum represif maupun preventif adalah sebuah istilah *enforcement* yang sekarang dianggap represif, sedangkan yang preventif adalah memberi informasi persuasif dan arahan disebut pemenuhan hukum, yang mempunyai artian jika pemenuhan penataan hukum atas dasar tersebut dapat diartikan sebagai penanganan atau pengendalian hukum.³³ Penegakan hukum terbagi dari dua tahap yakni :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstraco*

Penegakan hukum pidana in abstraco adalah aspek dari tahapan penyusunan, yang terakhir saat Undang-Undang dibuat. Setelah proses tahap legilasi selanjutnya maka untuk masuk pada tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi pada ketetapan perundang-undangan. Hal Ini adalah sebagai perwujudan dari penegakan hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum dalam menangani pelaku kejahatan khususnya di dunia *virtual currency*. Penegakan hukum ini harus terdapat tiga permasalahan pokok-pokok dalam hukum pidana sebagai berikut :³⁴

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidanaan (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana termasuk komponen dari subset dari sistem kebijakan penegakan hukum nasional. Kebijakan hukum pidana yang berlaku di artian penegakan

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24

³³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005. Hlm. 24

³⁴ Muhammad Rustamaji Faisal, *Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 10 Nomor 2, Juli 2021. Hlm. 293

hukum adalah salah satu bentuk upaya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional (*policy of national development*). Sistem penegakan hukum pidana harus dievaluasi secara menyeluruh. *In abstracto* (*law making and law perform*) bagian dari tahap pembuatan atau perumusan perundang-undangan dari awal sangat strategis dalam proses penegakan hukum *in concreto*. Akan tetapi, saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law perform*) dalam tahapan proses pembuatan produk yang sah kurangnya keterjalinan antara satu dengan yang lain dalam bentuk sistem norma dan substansi hukum pidana yang penting di dalamnya mencakup Undang-Undang pidana materiil, pidana formil dan pelaksanaan pidana yang semestinya menggabungkan sistem hukum atau materiil.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* adalah bagian dari tahapan penjatuhan pidana. Proses pidana dalam menegakan keadilan dan kebenaran hukum yang membentuk upaya dilakukan untuk menciptakan Undang-Undang pada artian formil yang sempit ataupun arti material yang luas, sebagai dasar pada setiap tindakan legal yang dilakukan oleh setiap Undang-Undang memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada subjek hukum dan aparat penegakan hukum yang resmi untuk memastikan standar hukum yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat dan negara.³⁵ Ada berbagai permasalahan yang rumit disebabkan karena faktor yang membawa pengaruh seperti berikut :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Moralitas dari penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.³⁶

Tugas dari penegakan hukum dimaksudkan guna mengaktualisasi standar hukum supaya sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mengubah sikap atau perilaku

³⁵ Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35

³⁶ Sajipto Rahardjo, *Op.Cit.* hlm. 20

manusia ke dalam bentuk kerja yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana kejahatan secara virtual ini penegakan hukum yang dilakukan bukanlah penegakan hukum yang biasa akan tetapi sudah masuk karena *cyber* untuk melacak para pelaku yang anonim.

2. Teori Kepastian Hukum

Prinsip hukum haruslah meyakinkan dan adil, Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan melalui memastikan kepastian hukum. Implementasi hukum merupakan wujud konkret dari kepastian hukum, di mana Undang-Undang ditegakkan terhadap setiap tindak pidana tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, serta mengetahui apa yang dapat diharapkan jika melanggar hukum yang berlaku. Keberadaan kepastian hukum sangat penting, khususnya bagi norma hukum yang tertulis.

Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya dikarenakan tidak mampu berfungsi menjadi panduan bagi perilaku individu. Hal ini juga mencakup menghindari keraguan dan menjaga konsistensi dalam setiap hukum, sehingga norma yang berbeda tidak bertentangan atau menimbulkan konflik. Keamanan hukum ini bergantung pada penerapan hukum yang jelas, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaannya. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek, yaitu penentuan fakta dan keamanan hukum, yaitu

.³⁷

- a. Bagaimana hukum dapat dibentuk dalam hal yang spesifik atau dapat diartikan Pihak yang menemukan keadilan ingin mencari tahu hukum yang berlaku dalam hal tertentu sebelum memulai perkara dalam persidangan.
- b. Stabilitas hukum merujuk pada keamanan hukum yang dalam paradigmanya positivisme didefinisikan bahwa semua aturan yang serupa harus dilarang oleh hukum agar menjadi satu-satunya.

³⁷ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019. Hlm. 14

Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya kepastian hukum yakni salah satu tujuan utama dalam hukum, dan mampu dianggap menjadi bagian dari usaha guna meraih keadilan.³⁸ Dengan kepastian hukum, setiap individu mampu menimbang konsekuensi yang akan mereka hadapi bilamana mereka melakukan tindakan hukum tertentu.³⁹ Hukum yang ditegakkan oleh pihak lembaga penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian yang berkaitan dengan hukum akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan sosial dapat mengakibatkan suatu tindak main hakim sendiri.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana secara umum adalah bagian Semua peraturan yang dilarang hukum termasuk dalam tindak pidana, dan bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatannya. Secara teoritis, sejumlah besar doktrin dari pendapat para ahli memperdebatkan bagaimana memahami kebijakan hukum pidana. Marc Ancel memaparkan bahwasanya ilmu kejahatan kontemporer terdiri dari tiga bagian *criminology*, hukum kejahatan dan politik hukum.⁴⁰

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya lebih dari sekedar teknik perundang-undang yang mampu dilakukan dengan sistematis dan normatif. Di samping itu, kebijakan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang dapat dilaksanakan secara yuridis faktual yang memungkinkan berupa analisis dari perspektif sosiologis, historis, dan komparatif. Bahkan bidang sosial lain melalui konsistensi dan signifikan dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan.⁴¹

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 9

³⁹ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 3 oktober 2025 jam 17.11 Wib

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008. Hlm. 24

Barda Nawawi berpendapat bahwa kebijakan hukum pidana dapat berasal dari politik (bahasa Belanda) dan *policy* (bahasa Inggris). Diartikan politik hukum pidana, juga dikenal dengan istilah politik hukum pidana politik hukum pidana, atau *strafrechtspolitik*, menurut buku Barda Nawawi Arief, bahwasanya, bersama dengan “kriminologi” dan “hukum pidana”, “politik pidana” yakni suatu bagian dari Sains Pidana Modern,⁴² Konkretisasi, implementasi, dan fungsionalisasi hukum pidana adalah proses melalui mana kebijakan hukum pidana diterapkan :

a. kebijakan formulasi atau legislatif

Fase perumusan hukum pidana merupakan fase kunci dalam usaha pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam tahapan ini, otoritas legislatif berwenang dalam menetapkan dan melakukan perumusan perbuatan yang mampu dijatuhi pidana. Fokus utamanya adalah pada masalah inti hukum pidana, contohnya yakni tindakan yang mengesampingkan hukum, Pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang mampu diberlakukan oleh penyusun Undang-Undang. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sering kali tergantung pada pelaksanaan dan eksekusi tahapan ini.

b. Kebijakan aplikatif dan yudikatif

Dalam hal penegakan hukum atau pengadilan menerapkan hukum pidana ke dalam kebijakan administratif dan eksekutif pelaksanaan hukum pidana, tahap aplikatif atau yudikatif disebutkan.⁴³

F. Kerangka Konseptual

Konsep dasar penelitian ini menjabarkan hubungan antara ide hukum yang digunakan untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap definisi tertentu yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman selama proses pengumpulan, pengolahan dan

⁴² *Ibid*, hlm. 26

⁴³ *Ibid*, hlm. 78-79

pemeriksaan konstruksi data yang berubah menjadi landasan permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini kerangka konseptual yang dipergunakan pada tulisan ini, sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, pengumpulan data, atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.⁴⁴
2. Tindak pidana pencucian uang adalah pencucian uang mampu didefinisikan sebagai tindakan mengubah dan menyembunyikan uang tunai ataupun aset yang didapatkan melalui kejahatan. Sehingga nampak seolah-olah bersumber dari sumber legal.⁴⁵ Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu Kejahatan yang tidak terjadi di luar Indonesia saja tapi juga di negara lain. Bahkan pencucian uang juga mampu berdampak negatif yang signifikan pada perekonomian suatu negara baik secara langsung ataupun tidak langsung termasuk sistem perekonomian itu sendiri.⁴⁶
3. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan dianggap melanggar hukum demi kepentingan umum, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian, tentunya membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

⁴⁴ M. Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009. Hlm. 651.

⁴⁵ Fransiska Novita Eleanor, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, Volume XXVI Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 640

⁴⁶ Herry Liyus dkk, *Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang*, PAMPAS, Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 2

⁴⁷ A. Akbar. M, *Hukum Pidana I*, PT. Prenada Media Group, Jakarta, 2019, hlm.28

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mencari kaidah, norma (*das sollen*) dan perilaku (*das sein*).⁴⁸ Penelitian ini bersifat normatif, maka penelitian difokuskan pada penelitian guna memperoleh data sekunder yaitu Bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh data yang menggambarkan secara menyeluruh, jelas dan sistematis. Dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif yaitu dalam artian memberikan gambaran disertai penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat.⁴⁹

2. Data dan Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah tentang penyusunan ketetapan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum primer penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan hukum primer berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Teknologi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Putusan Perkara Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Fitri Wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer mampu menjadi landasan untuk menelaah serta memahami bahan hukum sekunder, yang mana ialah kumpulan publikasi, terkait hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis seperti kamus hukum, buku teks, jurnal-jurnal, dan analisis-analisis terhadap putusan-putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Didalam materi hukum ini tepatnya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer yang menyediakan arahan dan ringkasan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum, maupun ensiklopedia.

3. Analisi Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan tinjauan yuridis yakni dengan cara data-data dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data tertulis dengan pendapat para Ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan dasar yuridis dalam pokok masalah.⁵⁰ Tahap analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.⁵¹

BAB II

TINJAUAN UMUM

⁵⁰ *Ibid*, hlm.21

⁵¹ *Ibid*

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁵² Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain: *strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”⁵³ Menurut Bambang

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, 2^a karta, 2005, hlm. 108

⁵³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 72

Pumomo,² *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵⁴

Menurut Chairul Huda bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.⁵⁵ Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana. Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁶

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷ Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;

⁵⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.

⁵⁵ Chairul Huda, *Op, Cit*, hlm. 15

⁵⁶ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993, hlm. 38

⁵⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 13

- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa Pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatannya).⁵⁸

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP, Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 (dua) macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.⁶⁰ Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah

⁵⁸ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 18

⁵⁹ Abdul Djamali, *Op.Cit*, hlm. 72

⁶⁰ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 8

unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁶¹ Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶²

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan.⁶³ Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁶⁴

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang Obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang Subyektif.⁶⁵

⁶¹ Andi Zainal Abidin, *Op. Cit*, hlm. 18

⁶² *Ibid*, hlm.19

⁶³ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, hlm. 9

⁶⁴ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 10

⁶⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 135

Adapun menurut J. B. Daliyo mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul di perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatan dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁶⁶

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. perbankan;
- h. pasar modal;
- i. perasuransian;

⁶⁶ J. B. Daliyo, *Op.Cit*, hlm.14

- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi
- v. perpajakan
- w. kehutanan;
- x. lingkungan hidup;
- y. kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan pasal 16. Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu : Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan ¹ mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara

⁶⁷ Muhammad Yusuf, dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 97

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁸

Pasal 5 ³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, ¹ dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendalian Koorporasi.
- ¹ 2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau di perintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹ b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha;
 - d. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
 - e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. Pengambil alihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa :

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan ¹ Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa:⁶⁹

- ² 1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah di bayar.

³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi :

⁶⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap orang yang berbeda di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4,

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan ¹ Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa ² secara umum ada tiga tahapan proses Pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (*mendepositokan*) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap placement ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrumen-instrumen moneter seperti chequest, money orders, dan lain-lain⁷⁰. Placement ² adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ² ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain.

b. Transfer (*Layering*)

⁷⁰ Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesia Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013, hlm. 40

² Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-pecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment, mengirimkan dari perusahaan ² gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.⁷¹

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas negara baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui cara *layering*, ² maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷¹ *Ibid*, hlm. 40

Unsur-unsur ³ dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 1. Menempatkan
 2. Mentransfer
 3. Mengalihkan
 4. Membelanjakan
 5. Membayarkan
 6. Menghibahkan
 7. Menitipkan
 8. Membawa ke luar negeri
 9. Mengubah bentuk
 10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan *placement*, *Layering* dan *integration*. Unsur-Unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menyembunyikan
 - 2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
 - 3) Pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan *Layering* dan *Integration*. Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menerima
 - 2) Menguasai penempatan
 - 3) Pentransferan
 - 4) Pembayaran
 - 5) Hibah
 - 6) Sumbangan
 - 7) Penitipan
 - 8) Penukaran
 - 9) Menggunakan harta kekayaan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ini masuk ke dalam tahapan Layering dan Integration. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan denda paling banyak Rp. 10 Miliar. Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 yaitu:

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini wajib merahasiakan dokumen atau Keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

1. Direksi, komisaris, ² pengurus atau pegawai pihak pelapor dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
2. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada lembaga pengawas dan pengatur.
3. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada ² PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun kepada pengguna jasa atau pihak lain.
4. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan Kewajiban menurut undang-undang ini.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa : ² Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.⁷² **Pasal 14** tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan ² tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷⁴ **Pasal 16** ¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Dalam hal pejabat atau pegawai

⁷² Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷³ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

⁷⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.⁷⁵

2. Peraturan Lain yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

- a. Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
- b. Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
- c. Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai materi yang

⁷⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai ² tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana ² dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

- a. Mengelola data dan informasi; dan/atau
- b. Menerima laporan dari profesi tertentu.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 tahun 2015) merupakan salah satu Peraturan pelaksana dari undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain:

- a. Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal *ventura*, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor; dan
- b. Menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanaan keuangan sebagai pihak pelapor.

3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang komite koordinasi nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres komite TPPU) merupakan salah satu Peraturan pelaksana² dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang komite koordinasi nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa susunan keanggotaan komite TPPU terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan;
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;²
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Anggota :
 - 1 Gubernur Bank Indonesia;
 - 2 Menteri Keuangan;
 - 3 Menteri Luar Negeri;
 - 4 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 5 Menteri Dalam Negeri;
 - 6 Jaksa Agung;
 - 7 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8 Kepala Badan Intelijen Negara;
 - 9 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 10 Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : komite TPPU mengadakan pertemuan paling sedikit² 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Dalam hal diperlukan, Komite

TPPU dapat mengundang Kementerian, lembaga, badan, asosiasi, penyedia jasa keuangan, hanya dia barang dan/atau jasa, ahli, atau pihak lain yang dipandang perlu.⁷⁶

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Dalam Melaksanakan tugas dan Fungsinya komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Wakil Ketua : Deputy V Keamanan Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanusiaan;
- c. Anggota;
 - 1 Deputy Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional;
 - 2 Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Perbankan;
 - 3 Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran;
 - 4 Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 - 5 Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 - 6 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
 - 7 Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 - 8 Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
 - 9 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 10 Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 11 Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri
 - 12 Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 - 13 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
 - 14 Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - 15 Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 16 Deputy Kepala Badan Inteljen Negara Bidang Kontra Inteljen;
 - 17 Deputy Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
 - 18 Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Tim pelaksana melakukan pertemuan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu

⁷⁶ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

jika diperlukan. Pasal 113 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa : Ketua Komite TPPU melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite TPPU kepada Presiden paling sedikit ² 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Persoalan dalam Perpres Komite TPPU dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah masalah kejelasan rumusan istilah “sewaktu-waktu jika diperlukan” dan kedua adalah mengenai komposisi anggota Komite TPPU dan anggota Tim Pelaksana Komite TPPU yang belum melibatkan elemen Otoritas Jasa Keuangan ² di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ² yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Pasal 19 ayat (1) UU OJK). Pada Pasal 19 ayat (3) UU OJK, dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) UU OJK untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan sektor jasa keuangan sehingga terdapat irisan yang sangat jelas antara tugas dan fungsi OJK dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dimasukkannya elemen OJK ke dalam keanggotaan Komite TPPU maupun tim pelaksanaannya sangat diperlukan untuk 100 menjamin adanya sistem kerja yang semakin kolaboratif dan integratif. Di sisi lain, belum dimasukkannya OJK ke dalam susunan keanggotaan Komite TPPU dapat dipahami mengingat Undang-Undang OJK baru berlaku pada tahun 2011 sementara Perpres Komite TPPU dibentuk pada tahun 2012. Penting untuk diperhatikan bahwa Perpres ini telah diubah pada tahun 2016 dan

susunan keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksananya merupakan salah satu ketentuan yang diubah dalam Perpres tersebut.

B. ³ Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penjatuhan

Putusan Pidana

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Kejahatan pencucian uang dianggap sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang disebut *Organized Crime* karena dimensi ³ dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara.⁷⁷ Pada awalnya kejahatan pencucian uang ini dianggap sangat erat hubungannya dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan lainnya, namun dalam perkembangannya, hasil atau proses dari kejahatan ini sudah dihubungkan dengan tindak criminal secara umum dalam jumlah yang besar, seperti korupsi. Hal ini disebabkan karena hasil harta/kekayaan yang dihasilkan dalam jumlah besar dengan cara disembunyikan yang disebut dengan uang kotor (*dirty money*).

Munculnya istilah pencucian uang atau (money laundering) dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, erat kaitannya dengan perusahaan pencucian ³ pakaian (laundry) dan perusahaan ini dibeli oleh para mafia dengan dana yang mereka peroleh dari hasil kejahatannya. Perusahaan ini digunakan dengan sah dan resmi sebagai salah satu strateginya yang merupakan investasi terbesarnya. Berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran. Perusahaan ini mereka gunakan untuk menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hasil kejahatan dan transaksi ilegal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah.⁷⁸

⁷⁷ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.2.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 2-3

Cara pengujian uang atau hasil dari kejahatan pencucian uang (*money laundering*), yaitu dilakukan melalui serangkaian ³ transaksi financial yang dibuat rumit guna untuk menyulitkan pembuktian untuk mengetahui asal usul suatu dana/uang tersebut dari berbagai pihak. Dewasa ini perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang (*money laundering*) secara internasional semakin meningkat bahkan banyak negara maupun secara regional hal tersebut telah menjadi salah satu agenda politik yang selalu dibahas. Hal yang mendorong sejumlah pemerintah untuk memerangi pencucian uang terutama adalah kepedulian terhadap kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).

³ Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara khususnya dalam pembangunan. Praktik pencucian uang adalah suatu Jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu hasil kejahatan merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringan kejahatan, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.⁷⁹ Menurut Sutan Remi Sjahdeini terdapat 10 (sepuluh) faktor pendorong yaitu:

a. Faktor Globalisasi

Globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku *money laundering* dan dari kegiatan kriminal ini harus uang yang berjalan jutaan dolar per tahun berasal dari pertemuan ekonomi di mana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global.

b. Faktor cepatnya kemajuan teknologi

⁷⁹ ³ Apriliani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2014, hlm. 1-2

Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan³ yang luar biasa.

c. Faktor rahasia bank yang begitu ketat

Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya menyebabkan Para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh.

d. Faktor belum diterapkan azas *Know Your Customer*

Perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya belum secara sungguh-sungguh menerapkan sistem ini, sehingga seseorang dapat menyimpan³ dana dari suatu bank dengan menggunakan nama samaran (*anonim*).

e. Faktor *electronic banking*

Dengan diperkenalkannya sistem ini dalam perbankan maka diperkenalkannya ATM (*Automated Teller Machine*) dan *wire transfer*. Elektronik memberikan peluang bagi pencucian uang model baru dengan menggunakan jaringan internet yang disebut *cyber laundering*.

f. Faktor *electronic money* atau *e-money*

Dengan munculnya jenis³ uang baru ini yang disebut *e-money* yang merupakan satu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi dan melalui enkripsi ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain maka memudahkan pelaku *elektronic commerce* melalui jaringan internet, pelaku tersebut juga sebagai *cyberspace* atau *cyber laundering*.

g. Faktor *layering*

Penggunaan secara berlapis pihak memberi jasa hukum (*lawyer*) di mana sumber pertama sebagai pemilik sesungguhnya atau siapa sebagai penyimpan pertama tidak diketahui lagi jelas, karena deposit yang terakhir hanyalah sekedar ditugasi untuk mendepositkannya di suatu bank.

h. Faktro pemberi jasa hukum (*lawyer*)

Adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan *lawyer* dengan klien³ adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Akibatnya, seorang *lawyer* tidak bisa dimintai keterangan mengenai hubungan dengan kliennya.

i. Faktor kesungguhan pemerintah

Adanya ketidak sungguhan dari negara-negara untuk melakukan pemberantasan praktik pencucian uang dengan sistem perbankan. Ketidakterseriusan demikian adalah karena suatu negara memandang bahwa penempatan³ dana-dana di suatu bank sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

j. Faktor peraturan setiap negara

Belum adanya peraturan-peraturan *money laundering* di dalam suatu negara tertentu, sehingga menjadikan praktik *money laundering* menjadi subur.⁸⁰ Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara. Agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

³ Sutan Reny Sjahdeni, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 39-45

berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

³ Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan yaitu:

a. Penempatan Uang (*Placement*)

Upaya menempatkan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai. Pada tahap placement ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif atau mengubah dana menjadi monetary instrument seperti *Traveller's chequest*, *money order*, dan negotiable instrumen lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank account*) tanpa diketahui.

b. Pelapisan Uang (*Layering*)

³ Jumlah dana yang sangat besar dan ditempatkan pada suatu bank tentu akan menarik perhatian dan menimbulkan kecurigaan pihak otoritas moneter negara bersangkutan akan asal usulnya. Karena itu, pelaku melakukan pelapisan (*layering*) atau juga disebut heavy soaping melalui beberapa ³ tahap transaksi keuangan untuk memutuskan atau memisahkan hubungan antara dana yang tersimpan di bank dan tindak pidana yang menjadi sumber dana tersebut. Tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Adanya jumlah uang yang berbeda-beda dengan frekuensi transfer dana yang tinggi semakin mempersulit proses pelacakan. Perpindahan dana tersebut ³ tidak dilakukan satu kali saja melainkan berkali-kali dengan tujuan mengacaukan alur transaksi, sehingga tidak dapat dikejar atau pun diikuti alurnya.

c. Penyatuan Uang (*Integration/Repatriation/Spin Dry*)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material

maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan ³ bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁸¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:

- a. Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda Paling banyak Rp 10 .000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸²
- b. Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa: setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang) di pidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- c. Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mengatur bahwa: setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena tindak pidana pencurian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selanjutnya Sesuai dengan pasal ³ 2 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang menyatakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, bahwa:

⁸¹ *Ibid*, hlm. 21-22

⁸² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan Tenaga Kerja
- f. Penyelundupan Migrain
- g. Di Bidang Perbankan
- h. Di Bidang Pasar Modal
- i. Di Bidang Perasuransian
- j. Kepabeanaan
- k. Cukai
- l. Perdagangan Orang
- m. Perdagangan Senjata Gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan Uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di Bidang Perpajakan
- w. Di Bidang Kehutanan
- x. Di Bidang Lingkungan Hidup
- y. Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan ³ jumlah uang yang cukup besar.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, Pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Setiap orang baik perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi

- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, mer³ipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
- c. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, ³nitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- d. Bertujuan menyembuny³kan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 4 undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan ³hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

b. Putusan Hakim

1. Penjatuhan Putusan

Berdasarkan pasal 1 angka 11 kitab undang-undang hukum acara pidana diatur bahwa, putusan pengadilan adalah: “pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, Apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhnya kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, Apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁸³

³ Pasal 8 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, diatur bahwa: setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸⁴ Suatu putusan yang memuat ketentuan pemidanaan harus mempertimbangkan dari tujuan pemidanaan, untuk memahami mengenai pemidanaan hendaknya dapat dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian ³ hukum pidana, pada dasarnya hukum pidana merupakan penerjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafrecht* yang memiliki pengertian peraturan hukum mengenai pidana atau hukum yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman (pidana) terhadapnya.⁸⁵

³ Luasnya ruang lingkup hukum pidana dan mencakup banyak segi yang tidak mungkin dimuat dalam satu batasan dengan serangkaian kalimat singkat putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁸⁶ Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa putusan hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si

⁸³ ³ darto, *Op.Cit*, hal. 74

⁸⁴ ³ pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁵ Charlie Rudyat, *Op.Cit*, hlm. 217

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.127

pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang mengatur bahwa tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Kebebasan hakim menjatuhkan putusan Dalam proses Peradilan Pidana terdapat dalam pasal 3 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa:

- 1) Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁷ Teori dasar pertimbangan Hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut.⁸⁸ Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai mengatakan bahwa proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh Hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana

⁸⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136

Pada saat Hakim menganalisis, apakah tetap mau melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap menganalisis tanggung jawab pidana

Jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, Hakim menganalisis Apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap penentuan ppidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.⁸⁹ Berdasarkan pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, Hakim dalam menjatuhkan putusan Dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu:

1. Surat.
2. Petunjuk.
3. Keterangan terdakwa.
4. Keterangan saksi.
5. Keterangan ahli.

Selain itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa fakta hukum, yaitu:

1. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama yang dipertimbangkan dari unsur pasal atau dakwaan yang ditunjukkan terhadap seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana.
2. Unsur filosofis, berisikan kebenaran dan keadilan yang dipertimbangkan dari fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan.

⁸⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinargrafika, Jakarta, 2010, hlm. 96

3. Unsur sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga dalam putusan hakim dimuat mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.⁹⁰

2. Bentuk Penjatuhan Putusan

Berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana, putusan hakim terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a) Keputusan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 191 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana.
- b) Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan: adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Secara falsafah kenegaraan, penjatuhan putusan bebas merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dicantumkan dalam salah satu sila dalam Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, apabila seseorang tidak dapat dibuktikan berusaha maka sudah seharusnya dinyatakan bebas.⁹¹

- c) Putusan yang mengandung pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana

Putusan yang mengandung pemidanaan merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Nurul Qamar, *Op. Cit*, hlm. 92

meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwahkan sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana, yang mengatur bahwa: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Maka pengadilan menjatuhkan pidana” Berdasarkan ³ Pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, Putusan yang mengandung pemidanaan terdiri dari dua bentuk, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun bentuk dari pidana pokok dan pidana tambahan tersebut yaitu:

1. Pidana Pokok Terdiri

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana Tutupan.

2. Pidana Tambahan Terdiri Dari:

- a. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pidana pengumuman keputusan hakim.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur di dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan Pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka Kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sungguh sangat jauh berbeda. Perbedaan

pidana penjara dengan Pidana kurungan adalah dalam segala hal Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut:

1. Dari sudut macam/jenis tindak pidana yang diancam dengan Pidana kurungan, tampak bahwa Pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancamkan dengan pidana penjara. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.
2. Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun). Apabila kejahatan dilakukan dalam keadaan yang memberatkan misalnya perbarengan dan pengulangan tindak pidana maka dapat dijatuhi pidana penjara dengan ditambah sepertiganya sehingga pidana maksimumnya dapat bertambah menjadi 20 tahun.
3. Berdasarkan pasal 69 kitab undang-undang hukum pidana, pidana penjara lebih berat daripada Pidana kurungan.
4. Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ataupun dapat dipindah-pindahkan.
5. Berdasarkan pasal 19 kitab undang-undang hukum pidana pekerjaan pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan.⁹²

Stelsel pidana penjara, menurut pasal 12 (1) kitab undang-undang hukum pidana, dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pidana penjara seumur hidup, pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:
 - 1) Sebagai alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, 365 ayat (4), 368 ayat (2) kitab undang-undang hukum pidana; dan
 - 2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106, 108 (2) kitab undang-undang hukum pidana.
2. Pidana penjara sementara waktu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun pasal 15 ayat (2). Pidana penjara dapat sementara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 ayat (3).

⁹² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 32-33

³ Isi putusan pengadilan diatur berdasarkan pasal 25 undang-undang nomor 4 tahun 2004

tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atas sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Adapun bentuk putusan hakim berdasarkan fungsinya berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terdiri dari:

a) Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan terdiri dari putusan gugur, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*, putusan tidak menerima, putusan yang menyatakan pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.

b) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan Sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela,

bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan Sela³ tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum

Pidana Indonesia

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2002, undang-undang nomor 25 tahun 2003 dan yang terbaru yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU). Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada pusat pelaporan ² dan analisis transaksi keuangan atau disingkat dengan PPATK meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dari perbankan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Dengan demikian ² dapat dikatakan bahwa tanggung jawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan Kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus dilaporkan ke penyidik kepolisian. Kepolisian memiliki wewenang untuk Menindaklanjuti laporan pencucian uang, bahwa sesuai adanya Laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana justru menjadi sumber utama terungkapnya pencucian uang, karena pencucian uang hanya kelanjutan dari suatu tindak pidana. Kepolisian dengan melakukan koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana yang ditransfer oleh pelaku, untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan pencucian dari tindak pidana yang sedang teknik penyidikan (disidik).

Pengungkapan ² tindak pidana pencucian uang bukan hanya dari laporan PPATK, tetapi juga dari hasil penyidikan polisi, yaitu penyidikan terhadap perkara asal yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik melakukan pengembangan kasus pidana asal, yaitu dengan menelusuri kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh tersangka, sebagai kelanjutan ² dari pidana asal oleh tersangka. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga

terdapat bukti bahwa tersangka juga telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Penanganan tindak pidana pencucian uang, penyidik dan PPATK bekerja sama dengan baik, sehingga penyidik dapat melakukan pembuktian secara terang. Penyidik kepolisian mempunyai kelemahan dalam analisis transaksi, sehingga kerjasama dengan PPATK akan sangat membantu penanganan tindak pidana pencucian uang.

Sinergitas antara PPATK dengan kepolisian tentu sangat diperlukan, sesuai dengan peran ² masing-masing. PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang. Dalam jasa transaksi melalui perbankan, kepolisian memiliki kelemahan karena kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan analisis transaksi sehingga tidak dapat mendeteksi pencucian uang yang telah terjadi. Kelemahan penyidik tersebut akan diatasi dengan adanya peran PPATK, di mana ² dinyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas utama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan melaporkannya ke kepolisian, serta membantu penegakan hukum (kepolisian) dalam membuktikan pencucian uang.

Setelah menerima laporan, maka kepolisian segera melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan tindak pidana yang diterima. Laporan ² tindak pidana yang diterima dari instansi lainnya atau masyarakat harus terlebih dahulu dianalisis secara lebih mendalam agar tindakan lebih lanjut dapat direncanakan dengan baik. Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan mempelajari laporan disertai Analisis terhadap alat bukti awal yang disertakan oleh pelapor. Alat bukti awal yang diterima oleh kepolisian biasanya menjadi fokus perhatian sebelum tindakan penyidikan dilakukan. Fokus utamanya adalah meneliti keaslian alat bukti yang dimaksud, serta kekuatan alat bukti laporan pencucian uang diawali dengan mempelajari laporan sehingga tindakan lebih ² lanjut dapat direncanakan.

Tindak lanjut dilakukan dengan mengamati dan menganalisis alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, di mana analisis difokuskan untuk meyakinkan keaslian alat bukti serta kekuatan ² alat bukti yang dimaksud. Keaslian dan kekuatan alat bukti tentu menjadi sangat penting karena banyak alat bukti pencucian uang yang mudah ² dipalsukan atau kurang kuat untuk mengindikasikan terjadinya pencucian uang.

Ada banyak alat bukti pencucian uang, seperti bukti transfer uang atau bukti transaksi aset berharga, data elektronik dari perbankan, keterangan saksi dan tersangka, dan juga keterangan ahli. Data ataupun informasi elektronik merupakan ² hal yang lazim digunakan sebagai alat bukti pencucian uang, terutama jika laporan diperoleh dari instansi PPATK yang memiliki wewenang dalam analisa transaksi. Bukti transfer dana merupakan alat bukti khusus pencucian uang melalui jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan. Tetapi bukti transfer dana tersebut tidak mudah diperoleh.

² Banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dapat berupa bukti fisik dan keterangan saksi-saksi. Bukti transfer dana dan bukti transaksi jual beli aset berharga, serta data atau informasi elektronik, ² bahkan alat elektronik yang merekam bukti. Alat bukti lain adalah keterangan saksi, tersangka serta keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli sangat penting sebagai penguat terhadap alat-alat yang ada, sehingga biasanya kesaksian ahli selalu disertakan dalam setiap penyidikan tindak pidana pencucian uang. Pembuktian dalam perkara pencucian uang memerlukan ² saksi ahli, karena saksi ahli dianggap dapat melakukan analisis terhadap alat-alat bukti dan juga kejadian perkara. ² Ahli-ahli bidang tertentu seperti ahli dalam informasi elektronik sangat dibutuhkan, khususnya jika tersangka menggunakan alat-alat elektronik dalam pencucian uang.

Ahli hukum sering dimintai keterangan menyangkut bidang keahliannya, seperti tanggapannya terhadap kejadian perkara ataupun bukti-bukti ITE yang diperoleh.

Pembuktian dalam pencucian uang membutuhkan keterangan ² dari saksi ahli, karena saksi ahli dianggap dapat menganalisis alat-alat bukti sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Alat elektronik dan dokumen elektronik yang banyak digunakan sebagai alat bukti dalam pencucian yang membutuhkan ahli elektronik dan juga membutuhkan ahli hukum untuk meyakinkan kekuatan alat bukti yang dimaksud berdasarkan UU ITE.

Tersangka yang terbukti sebagai pelaku pencucian uang akan segera ditangkap dan ditahan untuk keperluan penyidikan agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar. Penangkapan dalam perkara pidana pencucian ² uang adalah hal yang biasa dilakukan, terlebih jika tersangka tidak bersikap kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang terjadi. Pencucian uang dapat melibatkan banyak orang sebagai tersangka, sehingga penyidik berkepentingan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, agar pengembangan kasus dapat berjalan sampai tuntas. Penangkapan terhadap tersangka dalam perkara pencucian uang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh penyidik, terutama jika tersangka menunjukkan sikap tidak kooperatif. Penyidik mempunyai kepentingan untuk menangkap dan menahan tersangka agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar, serta agar penyidik dapat melakukan pengembangan perkara karena tindak pidana pencucian uang sering melibatkan banyak orang sebagai tersangka.

Penegakan hukum pada tingkat penyidikan diakhiri dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka. Penyidik dapat melimpahkan berkas jika telah dinyatakan lengkap. Yang berwenang memeriksa kelengkapan berkas pada dasarnya adalah jasa penuntut, sehingga kadang terjadi mengembalikan berkas ke penyidik apabila belum memenuhi syarat.

Penyerahan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut dalam perkara ujaran kebencian biasanya dapat dilakukan tepat waktu, terutama jika tersangka bersikap kooperatif, penyidik dapat menimpakan berkas ke penuntut ² umum jika telah dinyatakan

lengkap (P-21), dan biasanya dapat diproses sesuai waktu yang diatur dalam UU, yaitu 60 hari. Jika tersangka bersikap kooperatif maka proses penyidikan justru berlangsung lebih cepat. Namun demikian yang menyatakan berkas telah lengkap adalah jaksa penuntut umum, sehingga pengembalian berkas bisa saja terjadi. Oleh karena itu Jaksa penuntut dapat mengembalikan berkas ke penyidik jika ternyata belum memenuhi syarat, untuk dilengkapi lebih lanjut.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal² hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, dengan tujuan² untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Pelaku berupaya menyembunyikan asal-usul uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga dapat digunakan secara bebas setelah dianggap sebagai uang sah. Dalam pencucian uang, pelaku berupaya² agar uang yang diperolehnya dianggap bukan hasil kejahatan, tetapi diperoleh dari sumber yang sah pencucian uang merupakan upaya memperkaya diri sendiri dengan melakukan² tindak pidana atau sumber yang dilarang hukum seperti tindak pidana korupsi dan narkoba, tetapi alirannya dialihkan seolah-olah dari sumber yang sah.² Tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai upaya menyamarkan sumber uang yang sebenarnya adalah hasil kejahatan atau tindak pidana atas sumber yang dilarang dalam hukum. Dengan menyamarkan sumber uang maka uang dimaksud tidak dapat lagi di lacak ke sumber aslinya sehingga dianggap berasal dari sumber yang sah, dan selanjutnya uang tersebut dapat digunakan secara bebas untuk keperluannya. Pencucian uang sangat lazim terjadi pada tindak pidana korupsi yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara untuk memperkaya

diri sendiri dan kelompoknya, Di samping itu pencucian uang dari pidana narkoba juga terjadi setiap saat karena transaksi jual beli dalam peredaran narkoba di Tembilahan ² masih marak terjadi tindak pidana pencucian uang semakin mudah dilakukan dengan Tersedianya banyak instrumen keuangan untuk transfer.

Pencucian uang sebagian besar terjadi melalui perbankan baik dalam bentuk deposit maupun dalam bentuk transfer. Hal ini disebabkan saat ini sudah tersedia berbagai jasa transfer dana. Sehubungan dengan perkembangan perbankan, transfer ² dana saat ini sangat mudah dilakukan melalui perbankan. Terdapat banyak instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk lalu lintas dana. Perkembangan jasa perbankan telah berdampak pada semakin mudahnya aliran dana, yang pada dasarnya disediakan untuk memudahkan masyarakat.

Tuntutan kebutuhan masyarakat telah mendorong perbankan untuk memudahkan ² lalu lintas dana, tetapi pada sisi lain hal tersebut juga mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang kebutuhan transaksi keuangan antar bank bagi masyarakat disebabkan adanya globalisasi yang semakin didukung oleh teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Transaksi tidak lagi harus dilakukan secara langsung, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui transfer.

Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, dan bahkan terdapat negara yang secara sengaja tidak bersedia memberikan informasi transaksi demi melindungi aliran dana yang dimaksud. Pencucian ² uang tidak hanya lagi terjadi dalam wilayah atau yuridiksi suatu negara tetapi juga dapat terjadi antar negara melalui jasa transfer atau lalu lintas dana internasional. Pada sisi lain, aturan hukum negara tentu dapat berbeda dan beberapa diantara negara justru melindungi setiap transaksi keuangan dengan tidak bersedia memberikan informasi atau transaksi yang diduga sebagai transaksi ilegal. Di samping itu, ² aturan kerahasiaan bank juga cukup tinggi terutama bank-bank internasional di mana bank-

bank tersebut menutup akses informasi termasuk kepada penegak hukum, dengan syarat yang ketat.

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana lain. Pencucian uang hanya sebagai kelanjutan dari bidan asalnya, merupakan sumber uang tersebut, sehingga pengungkapan tindak pidana biasanya dilakukan secara bersamaan. Dana dalam pencucian uang selalu berasal dari uang hasil perbuatan ilegal atau dilarang hukum, kemudian disamarkan dengan tujuan untuk menyembunyikan tindak pidana asal. Ada banyak jenis tindak pidana yang mungkin mendahului pencucian uang, dan hal tersebut harus diungkap secara bersamaan, karena pencucian uang tersebut harus diawali dengan pembuktian bahwa sumber uangnya adalah tidak sah menyebabkan terjadinya pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku hingga memperoleh uang tidak sah, yang kemudian dibersihkan atau dilakukan pencucian uang untuk menyamarkan sumber perolehan uang yang dimaksud dengan berbagai cara, seperti ditransfer, dialihkan ke aset lain dan lain sebagainya.

Sumber dana yang paling umum dalam tindak pidana pencucian adalah hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, yang dapat dilakukan dengan menyelewengkan uang negara ataupun dengan menerima suap, dan juga tindak pidana narkoba, sebenarnya sangat banyak tindak pidana yang dapat menjadi awal tindak pidana pencucian, tetapi yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana penyuapan, penggelapan, perdagangan narkoba, tindak pidana perbankan.

Sebagian besar tindak pidana ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sehingga tindak pidana asal pencucian uang juga sangat banyak, tetapi pada dasarnya jumlah uang yang dialirkan relatif besar. Tindak pidana yang paling sering sebagai asal pencuci uang adalah tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuknya, seperti

penyelewengan atau penggelapan uang negara dan menerima ²suap atau gratifikasi dari pihak lain oleh pejabat negara. Tindak pidana lain yang juga sering menjadi ²tindak pidana asal adalah tindak pidana narkoba dan tindak pidana perbankan. Namun demikian tindak pidana asal tidak terbatas pada hal tersebut, karena pada dasarnya sebagian besar pidana ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, khususnya manfaat ekonomi dalam jumlah besar untuk dilakukan pencucian uang. Di dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana.

Modus operandi tindak pidana pencucian uang sering dengan melibatkan pihak lain, seperti saudara, atau orang lain yang dikenal dekat sebagaimana dinyatakan pelaku pencucian uang tentu saja sangat handal dalam bertransaksi dengan memanfaatkan orang-orang, seperti pembantu, saudara, atau bahkan family jauh, tetapi orang dimaksud telah dikenal dekat. Dalam suap, modusnya dapat terjadi dengan mentransfer uang ke rekening pembantunya, sehingga untuk sementara uang tersebut menjadi atas nama pembantu, yang kemudian secara perlahan ditarik tunai dari rekening tersebut. Transfer rekening dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumbernya.

Orang dapat membeli aset berharga atas nama orang lain yang dikenal dekat, dan Aset tersebut dalam penguasaannya dalam waktu tertentu, hingga akhirnya dijual kembali. Modus operandi pencucian ²uang yang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana yang dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. modus operandi lain adalah dengan membelanjakan dana hasil tindak pidana asal ke aset berharga dengan mengatasnamakan orang lain yang dikenal dekat, tetapi kemudian aset tersebut dijual kembali dan dananya telah dianggap bersih sehingga dapat digunakan secara bebas oleh orang yang bersangkutan.

Pengadilan merupakan benteng terakhir penegakan hukum terhadap semua jenis tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencucian uang, sehingga semua pihak yang terkait dengan suatu perkara akan berupaya memperjuangkan kepentingannya pada pengadilan yang digelar khusus untuk pemeriksaan perkara hingga penjatuan pidana. Untuk menegakkan hukum, maka majelis hakim yang menangani perkara harus mampu secara jernih melakukan pemeriksaan serta tegas dalam pembuatan putusan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang biasanya berlangsung dalam tempo lama. Artinya majelis hakim memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk benar-benar membuat putusan yang adil sesuai bukti-bukti pemeriksaan yang dihadirkan selama berlangsungnya persidangan.

Keputusan majelis hakim sangat tergantung pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta dakwahnya disusun oleh jaksa penuntut umum. Terdapat dua unsur penting yang dapat mempengaruhi putusan hakim selama persidangan, yaitu jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Masing-masing unsur tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara, tetapi dapat juga berperan menyulitkan majelis hakim. Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang di persidangan tergantung pada dakwah anjaksa penuntut umum. Jika dakwaan tidak disusun dengan tepat akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan.

Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dan jarang menyimpang dari berita acara pemeriksaan di kepolisian. Penyimpangan justru terjadi karena terdapat kemungkinan terdakwa membantah berita acara. Permasalahan yang mungkin terjadi pada dakwaan jaksa penuntut adalah adanya ketidakyakinan mengenai pasal mana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Akibatnya, jaksa membuat pasal dakwaan yang berlapis dan menyulitkan majelis hakim dalam proses pemeriksaan. Peran advokat atau penasihat hukum terdakwa di pengadilan dapat menjadi penyeimbang tetapi dapat juga menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim dalam memutus perkara.

Advokasi bagi terdakwa adalah penting agar majelis hakim dapat memperoleh informasi atau fakta yang lengkap dan berimbang, sehingga kejadian perkara menjadi lebih terang. Adanya penasehat hukum akan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, karena bagaimanapun majelis hakim adalah manusia yang memiliki kelemahan. Di samping itu, penasehat hukum dapat menjadi penyeimbang untuk menghindari kewenangan pengadilan. Banyak diantara terdakwa tidak memahami masalah hukum sehingga tidak mengerti melakukan pembelaan. Padahal mungkin saja terdakwa hanya sebagai korban.

Keberadaan penasehat hukum di pengadilan tetap diperlukan walaupun secara nyata bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Di samping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami ² masalah hukum, padahal bisa saja dia nya adalah korban persekongkolan dari orang lain yang merupakan pelaku utama.

Penasehat hukum justru menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi jika penasehat hukum berusaha membalikkan fakta, penasehat hukum sering menyulitkan dalam pemeriksaan karena justru berusaha memberikan fakta-fakta yang ada dengan menunjukkan fakta-fakta yang berbeda. Penasehat hukum sering tidak proporsional melihat kejadian perkara, sehingga pembelaan dilakukan secara membabi buta tanpa mempedulikan tingkat kesalahan terdakwa. Jaksa mempunyai posisi terbalik dengan penasehat hukum, dan keduanya dapat berperan membuat kejadian perkara menjadi lebih terang. Tetapi ² dalam hal ini penasehat hukum perlu lebih hati-hati melakukan pembelaan agar lebih mudah diterima oleh jaksa penuntut umum. Penasehat hukum yang mengambil posisi (peranan) berbeda dengan Jaksa sering menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim. Jaksa berupaya membuktikan kejahatan terdakwa, sedangkan penasehat

hukum berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa penasihat hukum mengajukan fakta-fakta yang berbeda dengan cara melakukan manipulasi terhadap alat bukti, sehingga semakin membingungkan majelis hakim. Keputusan akhir terletak di tangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Penegakan ² hukum pada tindak pidana pencucian uang selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik.

Proses pemeriksaan ² tindak pidana pencucian uang biasanya akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, terutama jika melibatkan pejabat korup sehingga majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan ² batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan. Majelis hakim yang mengadili perkara pidana pencucian uang akan bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, terutama pencucian uang yang melibatkan pejabat korup.

Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang ² dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU PPTPPU. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana pencucian uang, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis

² hakim, khususnya pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta juga disebabkan kuatnya kemampuan keuangan terdakwa sehingga berupa yang mempengaruhi keputusan hakim.

Kemungkinan intervensi itu bisa saja terjadi, tetapi hal tersebut tentu menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat. Intervensi tentu identik dengan tekanan untuk membelokkan perkara pidana, dan hal ini menjadi problem tersendiri yang sering dihadapi oleh majelis hakim. Tindak pidana pencucian uang sering melibatkan golongan kelas menengah ke atas, bahkan mungkin melibatkan orang berpengaruh dalam suatu instansi tekanan dari pihak tersebut tentu harus dihadapi majelis hakim sebagai resiko profesi. Tindakan intervensi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sudah sering terjadi, khususnya pencucian uang yang melibatkan pejabat. Menjadi hakim tentu merupakan suatu profesi yang penuh dengan berbagai risiko, baik risiko ² nama baik yang tercemar sebagai akibat putusan yang dianggap kurang adil, maupun risiko menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang berupaya mengintervensi pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan penjatuhan pidana tentu diharapkan dapat memberi efek jera pada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama.

Menurut pengamatan penulis bahwa dalam perkara pencucian uang, jarang ditemukan terdakwa ² yang sudah pernah dijatuhi pidana mengulangi tindak pidana yang sama. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan penjeratan kepada terdakwa. Efek jera kepada terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang mungkin saja terjadi, tetapi penulis memperhatikan bahwa selalu muncul pelaku lain yang melakukan tindak pidana yang sama.

Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku ² tindak pidana pencucian uang cukup mampu memberi efek Jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa

terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeratan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi.

Kasus tindakan pencucian uang dalam putusan perkara Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr melibatkan terdakwa Armin Sapiding selaku Asisten Manager operasional (AMO) pada bank BRI Pekanbaru bersama-sama dengan Andy Gucci, dan Junaedi pada tanggal 22 Januari 2025. Kasus ini bermula pada tanggal 16 Januari 2025, saat itu Ahmad Huzairin dan Agus Dwi yang mengaku sebagai *beneficial owner* (pemilik uang) mendatangi Jacky Saman seorang karyawan pedagang Valuta Asing Non Bank dengan nama Indosave yang beralamat di Jl. Kemang Raya Nomor 3-5 Jakarta. Tujuan Ahmad dan Agus adalah untuk membeli uang dollar dengan jumlah yang cukup banyak yaitu \$ 2.000.000 (dua juta dollar). Permintaan ini kemudian disetujui oleh Jacky Saman dengan harga Rp. 9.500 per dollar dan dengan syarat melakukan pembayaran dengan sistem transfer melalui bank yang berbeda atau RTGS ke rekening perusahaan Indosave pada Bank Muamalat. Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Agus karena takut bermasalah di Bank Indonesia. Sehingga Agus menawarkan proses transfer melalui rekening BRI, karena dana yang akan digunakan untuk membeli dollar berada di rekening Bank BRI Pekanbaru. Selanjutnya, Jacky menghubungi Lilik Kelana Putri yang saat itu menjabat sebagai pemilik perusahaan agar mengirimkan rekening BRI. Kemudian Lilik memberikan nomor rekening Bank BRI dengan nomor 0853201001813506 kepada Jacky. Nomor rekening tersebut kemudian menjadi tempat untuk menerima transfer dana yang diterima dari Ahmad dan Agus. Namun, dalam melakukan transaksi tersebut, baik Jacky maupun Lilik sama sekali tidak meminta informasi mengenai identitas Ahmad dan Agus selaku pihak yang mengaku sebagai *beneficial owner* atau meminta surat penunjukkan atau surat kuasa atau bentuk lain

yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki hukum dengan pemilik uang. Proses selanjutnya, nomor rekening milik Lilik kemudian diberikan kepada Armin dan Andy Gucci yang saat itu berada di Pekanbaru. Dan pada tanggal 22 Januari 2025 tepat pada hari Sabtu, Armin bersama dengan Andy dan Junaedi melakukan transfer dana dari rekening titipan Intern (persekot BRI) milik Bank BRI Pekanbaru ke nomor rekening Lilik dan Andy tanpa melakukan pencatatan atau pembukuan laporan transaksi untuk menghindari approve (persetujuan) oleh pimpinan cabang Bank BRI Pekanbaru. Persetujuan tersebut harus dilakukan karena menurut aturan yang berlaku bahwa uang transfer dana di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus disetujui oleh pimpinan cabang. Selanjutnya, Armin mentransfer Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening titipan klaim asuransi sebanyak 30 kali sehingga nilai transfer mencapai Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah). Kemudian dana tersebut dipindahkan ke rekening Lilik sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebanyak 20 kali sehingga jumlahnya mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Dan dana yang tersisa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ditransfer ke rekening milik Andy dengan cara 10 kali pentransferan. Setelah proses transfer selesai, Ahmad dan Dwi memberitahu Lilik bahwa dana telah ditransfer. Kemudian Lilik menarik uang hasil transfer Armin tadi sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk memastikan bahwa dana tersebut telah aman berada dalam rekeningnya.

Pada keesokan harinya, kepala cabang Bank BRI Pekanbaru mendapat laporan dari pusat teknologi informasi bank BRI Pusat terkait adanya transaksi mencurigakan di kantornya yaitu transaksi transfer (*over booking*) dana sebesar Rp. 30 miliar. Setelah melakukan pengecekan ternyata benar terjadi proses transfer dari rekening piutang intern BRI ke rekening titipan klaim asuransi yang selanjutnya ditransfer ke rekening atas nama

Lilik Kelana Putri dan Andi Gucci. Mendapat laporan tersebut kepala cabang kemudian melaporkan kepada PPATK.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus dengan terdakwa Armin Sapiding, jaksa penuntut menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif, yaitu:

- a. Dakwaan Kumulatif Pertama, yaitu: kesatu, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua, melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau ketiga, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana
- b. Dakwaan kumulatif Kedua, terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Pembuktian Jaksa Penuntut Umum

Untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang diajukan oleh JPU, yaitu:

a. Keterangan Para Saksi

Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ada 8 (delapan) orang yang keseluruhan menjadi karyawan dengan posisi berbeda di kantor Bank BRI Pekanbaru, Mereka adalah: Andi Syakhrul Nasib, S.Pt. (Supervisor Penunjang Bisnis), Fransiskus Sutaryo (Kepala Cabang BRI), Lukman Alamsyah (Bagian IT), Elyse Polikarpus (Teller 1), Neta Febreta Regina (Teller 2), Sulaeman. S.E. (Security), Ahmad (Security), Muh. Taufan Aziz, S.H. dan Lilik Kelana Putri Soeradi (pemimpin Indosave), serta Agus Dwi Cahyono. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dari Bank BRI Pekanbaru di depan persidangan dengan terlebih dahulu di sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan sesuai posisinya yang pada pokoknya, yaitu:

- 1) Bahwa telah terjadi transaksi transfer atau overbooking yang mencurigakan dari rekening kantor BRI Panakkukang ke Rekening pribadi pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2025 sekitar Pukul 17.00 wita di Bank BRI Pekanbaru;

- 2) Bahwa jumlah transfer tersebut mencapai Rp. 30 Miliar yang di transfer dari rekening titipan klaim asuransi ke rekening milik Lilik Kelana Putri sebanyak Rp.20 Miliar dimana setiap transaksi transfer terkirim Rp.1 Miliar yang dilakukan 20 kali, dan sebanyak Rp. 10 Miliar ke rekening Andy Gucci;
- 3) Bahwa untuk melakukan transfer sebanyak Rp. 1 Miliar dari rekening bank harus menggunakan password terdakwa selaku ATM yang memberikan persetujuan dan password Elyse selaku Teller; sedangkan untuk nilai transfer diatas Rp. 1 Miliar harus menggunakan password Kepala Cabang BRI;
- 4) Bahwa terdakwa telah melakukan transfer tanpa dokumen sumber atau aplikasi yang berarti tidak melalui jalur yang legal;
- 5) Bahwa salah satu password sempat mengalami error, karena kesalahan memasukkan password sebanyak 3 kali, Password tersebut milik Elyse yang kemudian diganti di ruangan terdakwa dimana terdakwa sangat dekat dengan dia, sehingga besar kemungkinan terdakwa mengetahui password Elyse.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian antara keterangan saksi satu sama lain dan keterangan tersebut dinyatakan di depan pengadilan, sehingga alat bukti keterangan saksi dianggap sah.

b. Keterangan Ahli

Untuk menguatkan pembuktiannya, jaksa penuntut umum melibatkan keterangan 2 (dua) prang ahli, yaitu:

- 1) Muhammad Novian, SH., MH., dalam keterangannya menjelaskan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal ini adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi Jacky Samman dalam melakukan pembelian dollar pada Pedagang Valuta Asing (PVA) Indosave. Sedangkan yang dimaksud patut diduga merupakan hasil tindak pidana dimana dalam proses pembelian dollar tersebut terdakwa dan Agus Dwi patut menduga bahwa uang untuk pembelian dollar milik seseorang (*benefecial owner*) sedangkan mereka tidak memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak *benefecial owner* dimana informasi tersebut wajib untuk diberikan kepada penyedia jasa keuangan dalam hal ini Indosave sebagaimana prinsip mengenali pengguna jasa yang diatur dalam tindak pidana pencucian uang.
- 2) Sri Yulistiani, dalam keterangannya menjelaskan bahwa transaksi keuangan mencurigakan menurut SE Bank Indonesia memiliki unsur-unsur, yaitu: transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan transaksi nasabah, transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan Penyedia Jasa Keuangan dalam kasus ini adalah Bank, dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

c. Keterangan Terdakwa

Alat bukti selanjutnya yang dihadirkan oleh JPU adalah keterangan terdakwa, dalam hal ini Armin Sapiding. Dalam keterangannya, terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik karena telah terjadi transfer dari rekening titipan klaim asuransi Bank BRI Pekanbaru kepada rekening BRI milik saksi Lilik Kelana Putri sebesar Rp. 20 Miliar dan ke rekening Andy Gucci sebesar Rp. 10 Miliar melalui terminal/computer yang ada di ruangan terdakwa dengan menggunakan password terdakwa dan password dari saksi Elyse dimana peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2025;
- 2) Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer tersebut dan bukan ia yang melakukannya;
- 3) Pada hari itu, terdakwa pernah didatangi oleh Andy Gucci yang hendak membuka rekening deposito dengan ditemani Junaedi Indrayana;
- 4) Pada saat itu terdakwa, Andy Gucci dan Junaedi menonton film dewasa kemudian terdakwa keluar ruangan dan meninggalkan kedua orang itu di dalam ruangan untuk bertemu saksi Sulaiman dan terdakwa sendiri tidak mengetahui adanya rencana Andy Gucci mentransfer uang dari Bank BRI; dan
- 5) Terdakwa pernah ditelepon oleh seseorang untuk mengecek rekening milik saksi Lilik Kelana Putri sedang terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengecekan tersebut sehingga terdakwa menjelaskan bahwa dalam hal meminta pengecekan nomor rekening tidak dapat dilakukan oleh siapapun melainkan harus dari orang yang berhak.

d. Barang Bukti Berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berkerah hitam dan berlogo 114 Bank BRI;
- 2) 2 (dua) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Kombinasi Silver type 9300 dan 9500 beserta nomornya;
- 3) 1 (satu) buah Monitor Merk View Sonic warna hitam dan 1 (satu) buah CPU Merk Lenovo beserta Keyboardnya;
- 4) Uang sebesar Rp. 29.965.620.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan dalam rekening Bank BRI dengan No. Rekening 00000642-01-000248-99-55 atas nama titipan lainnya;
- 5) Foto copy identitas pemilik rekening 0532-01-001813-50-6 atas nama Sdri Lilik Kelana Putri;
- 6) Foto copy identitas pemilik rekening 0361-01-001813-5 atas nama Sdr. Andy Gucci;
- 7) Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228992 ke rekening 64201000228995;
- 8) Foto copy Print Out Transfer dari rekening 64201000228995 ke rekening 0532-01-001813-50-6 dan 0361-01-001813-5;
- 9) Foto copy data transaksi AMO pada tanggal 21 Januari 2025; dan
- 10) Foto copy open branch dan closed branch pada tanggal 22 Januari 2025.

3. Fakta Hukum

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan perang bukti yang diajukan di persidangan menurut majelis hakim telah bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terdakwa adalah Asisten Manajer Operasional (AMO) pada bank BRI Pekanbaru yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam jabatannya, yaitu:
 - 1) Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu setelah *close system* pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari kerja berikutnya guna menjamin tidak menjadi transaksi yang ilegal;
 - 2) Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atau transaksi tunai. Kliring dan pemindahbukuan yang ada dalam batas wewenang guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi yang dilakukan.
- b. Terdakwa berwenang memberikan persetujuan terhadap transaksi sebesar Rp. 1 miliar, sedangkan di atas Rp. 1 miliar adalah kewenangan kepala cabang;
- c. Transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan password terdakwa selaku AMO dan saksi Elyse selaku teller;
- d. Rekening piutang intern hanya diketahui oleh internal bank BRI sehingga tidak setiap orang dapat mengakses rekening tersebut kecuali pejabat Bank BRI;
- e. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 17.30 WIB terjadi transfer dari rekening piutang intern Bank BRI sebesar Rp. 30 miliar sebanyak 30 kali dengan jumlah Rp. 1 miliar setiap kali transfer ke rekening titipan klaim asuransi kemudian ditransfer ke rekening milik saksi Lilik Kelana Putri sebesar Rp. 20 miliar dengan jumlah Rp. 1 miliar setiap kali transfer sebanyak 20 kali dan Rp. 10 miliar ke rekening Andy Gucci sebesar Rp. 10 miliar dengan jumlah Rp. 1 miliar setiap kali transfer sebanyak 10 kali;

- f. Pemecahan jumlah transfer tersebut dilakukan terdakwa untuk menghindari persetujuan dari kepala cabang Bank BRI Pekanbaru sehingga terdakwa berwenang memberikan persetujuan terhadap proses transaksi tersebut;
- g. Uang hasil transfer sempat dicairkan oleh saksi Lilik Kelana Putri sebesar Rp. 50.000.000,- dan uang tersebut sudah dikembalikan sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- uang dicairkan oleh Andy Gucci tidak dikembalikan;
- h. Dana hasil transfer berhasil diblokir dan diamankan oleh bank BRI sebesar Rp. 20.000.000.000,- milik saksi Lilik dan Sisa dana transfer sebesar Rp. 9.965.000.000,- milik Andy Gucci;
- i. Proses transfer tersebut terjadi di ruangan terdakwa dengan menggunakan password milik saksi Elyse dan terdakwa di mana peranan terdakwa sebagai pelaku bersama-sama dengan Andy Gucci dan saksi Junaedi.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Requisitor*)

Setelah mengajukan alat bukti dan barang bukti, jaksa penuntut umum melayangkan tuntutananya berupa:

- a. Menyatakan terdakwa Armin Sapiding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 49 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dan pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap ketakwa Armin Sapiding dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;

- c. Menjatuhkan **pidana** denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu miliar **rupiah**);
- d. Menyatakan **Barang bukti yang** tertera dalam dakwaan (poin a. s/d d. masing-masing dikembalikan kepada **yang** berhak) dan barang bukti (poin e. s/d j. tetap terlampir **dalam** berkas perkara)
- e. Membebaskan **biaya** perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

5. Pembelaan Penasehat Hukum (Pledoi)

Sebelum sampai pada pembelaan, penasehat hukum Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) yaitu Junaedi Indrayana alias Edi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi merupakan *cleaning service* pada bank tersebut yang pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2025 diminta oleh Andy Gucci (salah seorang terdakwa) untuk merekam kegiatan komputer teller Elyse dan komputer terdakwa dengan menggunakan kamera Pen dengan tujuan untuk melakukan hacker pada bank tersebut dengan jumlah Rp.3 miliar.
- b. Saksi dapat merekam kegiatan tersebut karena pada saat itu saksi diminta oleh terdakwa untuk memilah uang untuk pengisian ke ATM. Setelah merekam saksi tidak pernah melihat hasil rekaman tersebut.
- c. Saksi kemudian diberitahu oleh Andy Gucci bahwa ia telah menghack uang BRI sebesar Rp. 30 miliar di mana awalnya berencana mengambil Rp.3 miliar. Proses mentransferan uang tersebut tidak dilihat oleh saksi karena diminta untuk menjaga di pintu.

Setelah mendengarkan keterangan **saksi** *adecharge* dan tuntutan yang diajukan JPU, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum dan terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan, sebagai berikut:

- a. Membebaskan terdakwa **Armin Sapiding** dari seluruh **dakwaan Jaksa** Penuntut Umum;
- b. Merehabilitir **nama, harkat dan martabat** terdakwa **Armin Sapiding**;
- c. Membebaskan **biaya** perkara kepada negara.

6. Pertimbangan Majelis Hakim (*Ratio Decidendi*)

Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan **itu, diantaranya**;

- a. Pertimbangan terhadap **dakwaan yang disusun** oleh **jaksa** penuntut umum, majelis hakim berpendapat **bahwa** berdasarkan **fakta-fakta hukum yang muncul di** persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut sesuai dengan isi dakwaan kumulatif kedua penuntut umum.
- b. Pertimbangan **bahwa** berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, majelis hakim menemukan petunjuk tentang adanya rangkaian hubungan kerjasama antara terdakwa sebagai pelaku bersama-sama dengan **Andy Gucci dan** Edi Junaedi.
- c. Pertimbangan **atas fakta-fakta hukum** berdasarkan persesuaian **antara** keterangan **saksi-saksi**, keterangan **ahli dan** keterangan terdakwa dengan **barang bukti yang diajukan di** persidangan.
- d. Pertimbangan terhadap **tuntutan jaksa** penuntut umum. **Jaksa** menuntut terdakwa dengan **ancaman pidana 7 (tujuh) tahun. Akan** tetapi, majelis hakim menilai **bahwa tujuan** pemidanaan **bukanlah** pembalasan dendam, melainkan pembinaan untuk

mendidik terdakwa agar berhati-hati¹ dalam melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan bertentangan dengan hukum dan keadilan.

e. Pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

1) Hal-hal yang memberatkan yaitu: pertama, perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Bank BRI Pekanbaru, dan kedua, terdakwa tidak terus terang atas perbuatannya.

2)¹ Hal-hal yang meringankan yaitu: pertama bahwa dana sebesar Rp. 29.965.000.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) berhasil diamankan oleh jaksa penuntut umum. Kedua, selama persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya dan ketiga, terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi tanggungannya.

Pertimbangan Hakim yang disebutkan tersebut merupakan landasan Hakim untuk menilai kebenaran materiil suatu perbuatan pidana. Dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama persidangan, seorang Hakim dituntut untuk mengerahkan seluruh pengetahuannya sehingga fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk dalam meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa terkait dakwaan yang didakwakan kepadanya.

7. Putusan Majelis Hakim (*Dictum*)

Pengadilan negeri Pekanbaru tanggal 22 November 2025 nomor 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr telah menjatuhkan¹ putusan, diantaranya:

a. Menyatakan terdakwa Armin Sapiding bin Ahmad Sapiding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut;

- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar ¹Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- c. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan Selama 2 (dua) bulan;
- d. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
- e. Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- f. Menyatakan Barang bukti yang tertera dalam dakwaan (poin a. s/d d. masing-masing dikembalikan kepada yang berhak) dan barang bukti (poin e. s/d j. tetap terlampir dalam berkas perkara).
- g. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar ¹Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

8. Analisis Hukum

Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara perdata. Biasanya, pembuktian dalam perkara pidana lebih ketat dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana yang mencari kebenaran materiil, dianut pembuktian dengan *stelsel negative*, ¹artinya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja, Tetapi juga diperlukan adanya keyakinan Hakim Apakah terdakwa bersalah atau tidak.⁹³ Pembuktian dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dalam kaitannya dengan perkara nomor 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan. Dalam proses pembuktian perkara pidana beban pembuktian berada di pihak jaksa penuntut umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang Diberi wewenang oleh

⁹³ Alfitra, *Op.Cit*, hlm. 28

undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum¹ adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang¹ kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dalam KUHAP, salah satu wewenang Jaksa ialah membuat surat dakwaan apabila Jaksa berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan, perkara pidana yang sedang diperiksa dapat dilakukan penuntutan. Untuk menjamin Proses penuntutan Yang cepat, maka dalam ketentuan pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas penyidikan dari penyidik, jaksa penuntut umum harus segera mempelajari dan meneliti Apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik.¹ Jangka waktu yang diberikan kepada jaksa adalah 7 (tujuh) hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik Apakah hasil penyidikan setelah lengkap atau belum. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka sesuai dengan ketentuan UU PP-TPPU, Jaksa harus melimpahkan berkas perkara pencucian¹ uang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas yang lengkap dari penyidik. Dalam pelimpahan berkas ini, penuntut umum juga menyerahkan surat dakwaan yang telah disusun.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa surat dakwaan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikannya, penuntut umum harus menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang dianggap berkompeten memberikan kesaksiannya dan para ahli yang menjelaskan unsur perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hukum dari aspek keilmuan yang mereka miliki. Alat bukti berupa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum (delapan) diantaranya dinyatakan di depan sidang pengadilan setelah disumpah, antara keterangan saksi yang satu dan saksi

yang lain terdapat persesuaian, serta para saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, keterangan para saksi telah mempunyai kekuatan pembuktian di samping dalam memenuhi prinsip pembuktian *ullus testis nullus testis*. ¹ Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.⁹⁴

Tidak ada perkara pidana yang tidak dibuktikan dengan keterangan saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian. ¹ Alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut di muka Hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di depan penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Dari 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan penuntut umum, semuanya memberikan penjelasan tentang unsur-unsur pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ¹ bidang keilmuan yang dimiliki oleh para ahli. Meskipun para ahli yang diajukan oleh penuntut umum tidak ada dalam persidangan, namun nilai keterangannya sama ketika mereka hidup bersih dengan karena telah mengucapkan sumpah Ketika memberikan keterangan di depan penyidik. Keterangan ahli ini kemudian akan menguatkan keyakinan Hakim untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena diberikan dengan sudut pandang objektif tanpa ada kepentingan dalam perkara yang sedang berlangsung.

Kemudian untuk membuktikan ¹ dakwaannya, jaksa penuntut umum membawa barang bukti hasil penyitaan, pengeledahan, pemeriksaan surat yang dilakukan oleh

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 58

penyidik. Dalam ketentuan pasal 181 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) tentang pemeriksaan ¹ barang bukti, seakan-akan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum hanya bersifat formal. Padahal secara materiil, barang bukti seringkali digunakan Hakim dalam menyandarkan keyakinannya karena sangat berguna bagi hakim.⁹⁵ Kegunaan barang bukti di depan sidang pengadilan Kadang dapat dilihat dari cara Hakim dalam menggunakan barang bukti untuk membuat simulasi dalam persidangan terdapat perbuatan pidana yang dilakukan kepada terdakwa. Berdasarkan analisis tersebut ¹ dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum telah membuktikan unsur-unsur pasal dari dakwaan yang disusun dengan mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli. Di samping itu, Jaksa juga telah menghadirkan barang bukti Sebagaimana telah disebutkan. Sehingga, beban pembuktian biasa di mana Jaksa yang memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa di aplikasikan sesuai dengan aturan KUHP.

Kekurangan proses pembuktian perkara nomor 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr adalah tidak diterapkannya beban pembuktian terbalik ¹ yang diatur dalam pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan ¹ bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini terlihat dari pembelaan (pledoi) yang ditayangkan oleh penasehat hukum terdakwa yang hanya menyebutkan agar majelis hakim menjatuhkan keputusan yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, merehabilitir nama, harkat dan martabat terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dalam pledoi tersebut tidak terdapat ¹ alasan yang kuat untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Seyogyanya, untuk membebaskan dirinya dari dakwaan, seorang terdakwa yang dibantu oleh penasehat hukumnya (Kalau

⁹⁵ Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ ada) wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana awal bersumber dari proses atau usaha yang sah bukan dari hasil kejahatan. Untuk membuktikan itu, terdakwa wajib menggunakan alat bukti yang sah yang akan memperkuat pembelaannya sehingga Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan pencucian uang karena harta kekayaannya diperoleh dari cara yang sah. Sementara terdakwa hanya menghadirkan saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) bukan saksi yang memberikan keterangan terkait harta kekayaan terdakwa.

Ketiadaan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara ¹ ini juga terlihat dalam pertimbangan hakim. Di dalam sebuah putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh hal yang dapat membantu membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah. Dan salah satu yang menjadi pertimbangan Hakim adalah upaya terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam pertimbangan Hakim terhadap perkara ini, tidak ada pertimbangan yang menerangkan perihal terdakwa yang diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang menjadi objek perkara adalah bukan merupakan hasil tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tentang “pembuktian terbalik” dalam pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tidak diterapkan dalam perkara nomor 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr.

B. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kegiatan Investasi Cryptocurrency Di Indonesia

Pembuktian penempatan posisi sentral dalam persidangan ¹ baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata. Di dalam proses persidangan itu sendiri memiliki tahapan-tahapan yang melibatkan banyak pihak sampai menghasilkan sebuah putusan yang berkeadilan dalam bingkai ketuhanan yang maha esa. Diantara pihak-pihak yang ikut ambil

andil dalam sebuah proses persidangan, ada satu pihak yang memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan perkara. Di tangannya lah sebuah perkara diharapkan dapat diputus dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. ¹ Dialah Hakim, yang ketika disebut namanya pikiran kita akan tertuju pada 3 (tiga) orang ¹ (satu) orang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam ruangan sidang. Hakim merupakan sosok yang berperan penting dalam proses penyelesaian sebuah perkara ¹ dalam hukum pidana dan sebuah sengketa atau gugatan dalam hukum perdata. Hakim dalam sudut pandang aliran positivisme merupakan penjelmaan dari undang-undang atau sering disebut corong undang-undang. Aturan yang telah berlaku terhadap sebuah perbuatan pidana dapat diterapkan melalui ¹ 3 (tiga) kali ketukan palu seorang hakim. Namun, bagi pakar hukum di Indonesia, di samping menjadi corong undang-undang, Hakim juga dituntut untuk memutus perkara yang berdasarkan hati nurani atau keyakinannya sendiri.

Meskipun menurut undang-undang seorang terdakwa bersalah, akan tetapi Hakim berkeyakinan ¹ bahwa tidak bersalah maka Hakim harus memutuskan sesuai dengan hati nuraninya. Inilah yang disebut teori pembuktian undang-undang negatif (*negative wettelijk theory*). Teori ¹ ini dikuatkan oleh bunyi pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka putusan hakim menurut hukum pidana Indonesia harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu:⁹⁶

- a. Alat bukti yang cukup. Yaitu terdiri dari minimal 2 (dua) alat bukti diantara keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; dan

⁹⁶ ¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. I, Raih Asa Sukses, Depok, 2011, hlm. 30

- 1 b. Adanya keyakinan Hakim yang bersumber dari hati nurani. Keyakinan Hakim digunakan sebagai wujud aplikasi dari norma agama yang menjadi landasan terciptanya penegakan hukum di Indonesia.

Pembuktian pada perkara pencucian uang merupakan proses pembuktian yang memiliki proses yang lama. Hal ini disebabkan karena proses penegakan hukum untuk pencucian uang memiliki karakteristik tersendiri yang ternyata berbeda dengan proses penyidikan perkara pidana pada umumnya. Salah satu karakteristik yang dimiliki pencucian uang ialah dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak perlu dibuktikan, melainkan dengan patut diduga bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sebagai contoh, dalam perkara pencucian uang, menemukan uang/harta benda/kekayaan lain dari proses penelusuran terhadap uang hasil kejahatan dapat dijadikan sebagai alat bukti dan Sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan. Berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti permulaan.

Dalam proses persidangan perkara pencucian uang, seorang jaksa penuntut umum harus membuktikan telah terjadi pencucian uang dengan menelusuri asal-muasal dari harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak pidana inilah yang oleh jaksa kemudian dijadikan sebagai tindak pidana asal atau *predicat ecrime*. Selanjutnya, tindak pidana yang menjadi *predicate crime* tadi kemudian ditelusuri kembali untuk menemukan bagaimana perbuatan pencucian uang dilakukan terdakwa. Untuk pembuktian hal tersebut, jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa terdakwa telah melakukan tahapan-tahapan dalam proses pencucian uang yang mencakup; *placemen* (penempatan), *layering* (pemisahan), dan *integration* (penggunaan).

¹ Dalam hukum acara pidana, beban pembuktian berada di pihak jaksa penuntut umum sebagai pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Akan tetapi, ¹ di dalam pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa demi kepentingan persidangan pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan ¹ bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini, Hakim memerintahkan kepada seseorang terdakwa untuk membuktikannya di depan sidang pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Pembuktian seperti ini kemudian dikenal dengan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik mengindikasikan bahwa terdakwa dapat bebas dari segala ¹ dakwaan jika mampu membuktikan bahwa harta kekayaannya didapat dari sebuah kegiatan yang legal menurut hukum di Indonesia.

Secara teoritis, konsep pembuktian terbalik di mana terdakwa yang membuktikan ¹ bahwa dirinya tidak bersalah sangat kontradiksi aturan mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai bunyi pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sedangkan pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 2010 menyebutkan redaksi yang berbeda sekaligus menjadi landasan dalam pembuktian terbalik dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Pasal tersebut berbunyi: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan ¹ bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Redaksi kata tidak dibebani kewajiban dan wajib merupakan dua hal yang sangat kontradiktif. Aturan umum yang terdapat dalam KUHAP menghendaki adanya praktek dari ¹ asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini mengemukakan bahwa seorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu sudah *in kracht* (telah mempunyai hukum tetap).

Artinya bahwa yang mempunyai kewajiban membuktikan kesalahan seseorang adalah yang menuntut orang tersebut dan dialah jaksa penuntut umum. Namun aturan yang menyebutkan bahwa terdapat wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil pidana sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan umum di dalam KUHAP, akan tetapi dikarenakan pencucian uang merupakan tindak pidana yang tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa, maka cara atau sistem yang digunakan pun merupakan cara yang luar biasa.

Konsep pembuktian terbalik merupakan salah satu wujud implementasi penanganan yang luar biasa terhadap kasus pencucian uang. Jika demikian adanya, maka tidak jaksa perlu lagi membuktikan kesalahan terdakwa, karena terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Perlu dipahami, bahwa konsep teori pembuktian terbalik yang dianut Indonesia bukan teori pembuktian terbalik murni, akan tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam artian, bahwa kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan tetap dijalankan. Di sisi lain, terdakwa diberikan kesempatan membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencucian uang. Teknis pembuktian masing-masing pihak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada akhirnya, untuk lebih meningkatkan efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum terhadap pencucian uang, maka ketentuan yang mengatur hukum acara TPPU atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan seperti persoalan pembuktian terbalik perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU PP-TPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya harus jelas dan harmonis. Di samping itu, harus ada keberanian dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, PPATK, jaksa, Hakim untuk melaporkan siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus pencucian uang. Karena

seringkali dalam praktik penetapan tersangka, aparat penegak hukum kelihatann ragu-ragu untuk menetapkan tersangka lain yang mungkin memiliki kedudukan yang lebih tinggi yang sebenarnya juga terlibat dalam kejahatan model *organized crime* ini. Sehingga menurut seorang hakim pengadilan negeri Makasar efektivitasnya UU PP-TPPU ini juga harus didukung oleh aparat peradilan yang jujur, tegas dan berani untuk menyeret semua aktor besar yang bersembunyi di balik ketiak aktor kecil yang dijadikan “tumbal”.

Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara perdata. Biasanya, pembuktian dalam perkara pidana “lebih ketat” dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana yang mencari kebenaran materiil, dianut pembuktian dengan *stelsel negative*, artinya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja, tetapi juga diperlukan adanya keyakinan Hakim Apakah terdakwa bersalah atau tidak.⁹⁷

Dalam kaitannya dengan perkara nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr, pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan. Dalam proses pembuktian perkara pidana beban pembuktian berada di pihak jaksa penuntut umum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang Diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Dalam KUHAP, salah satu wewenang jasa ialah membuat surat dakwaan apabila Jaksa berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan, perkara pidana yang sedang diperiksa dapat dilakukan penuntutan. Untuk menjamin proses penuntutan yang cepat, maka dalam ketentuan pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas penyidikan dari penyidik, jaksa penuntut umum harus segera mempelajari

⁹⁷ Alfitra, *Op.Cit*, hlm. 28

dan meneliti Apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atautkah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. ¹ Jangka waktu yang diberikan kepada jaksa adalah 7 (tujuh) hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik Apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka sesuai dengan ketentuan UU PP-TPPU, jaksa harus melimpahkan berkas perkara pencucian ¹ uang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas yang lengkap dari penyidik. Dalam pelimpahan berkas ini, penuntut umum juga menyerahkan surat dakwaan yang telah disusun.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa surat dakwaan yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk membuktikannya, penuntut umum harus menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah, dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang dianggap berkompeten memberikan kesaksiannya dan para ahli yang menjelaskan unsur perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hukum dari aspek keilmuan yang mereka miliki. Alat bukti berupa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum 8 (delapan) diantaranya dinyatakan di depan sidang pengadilan setelah disumpah, antara keterangan saksi yang satu dan saksi yang lain terdapat persesuaian, serta para saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia alami berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Dengan demikian, keterangan para saksi telah mempunyai kekuatan pembuktian di samping telah memenuhi prinsip pembuktian *ullus testis nullus testis*. ¹ Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.⁹⁸ Tidak ada perkara pidana yang tidak dibuktikan dengan keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 58

bukti keterangan saksi. Karena keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian. ¹Alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli.

Keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. ¹Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di depan penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Dari 2 (dua) orang ahli yang dihadirkan penonton umum, semuanya memberikan penjelasan tentang unsur-unsur pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan ¹bidang keilmuan yang dimiliki oleh para ahli. Meskipun para ahli yang diajukan oleh penuntut umum tidak hadir dalam persidangan, namun nilai keterangannya sama ketika mereka hadir dipersidangan karena telah mengucapkan sumpah ketika memberikan keterangan di depan penyidik. Keterangan ahli ini kemudian akan menguatkan keyakinan hakim untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa karena diberikan dengan sudut pandang objektif tanpa ada kepentingan dalam perkara yang sedang berlangsung.

Kemudian untuk membuktikan ¹dakwaannya, jaksa penuntut umum membawa barang bukti hasil penyitaan, pengeledahan, pemeriksaan surat yang dilakukan oleh penyidik. Dalam ketentuan pasal 181 KUHP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum hanya bersifat formal. Padahal secara materiil, barang bukti seringkali digunakan hakim dalam menyandarkan keyakinannya karena sangat berguna bagi hakim. Kegunaan barang bukti di depan sidang pengadilan kadang dapat dilihat dari cara hakim dalam menggunakan barang bukti untuk membuat simulasi dalam persidangan terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum telah membuktikan unsur-unsur pasal dari dakwaan yang disusun dengan mengajukan alat bukti

berupa keterangan saksi dan keterangan ahli. Di samping itu, jaksa juga telah menghadirkan barang bukti sebagaimana telah disebutkan. Sehingga, beban pembuktian biasa di mana jaksa yang memiliki kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa di aplikasikan sesuai dengan aturan KUHP.

Kekurangan proses pembuktian perkara nomor 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr adalah tidak diterapkannya beban pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di mana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini terlihat dari pembelaan (pledoi) yang dilayangkan oleh penasehat hukum terdakwa yang hanya menyebutkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, merehabilitir nama, harkat dan martabat terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Dalam pledoi tersebut tidak terdapat alasan yang kuat untuk membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Seyogyanya, untuk membebaskan dirinya dari dakwaan, seorang terdakwa yang dibantu oleh penasehat hukumnya (Kalau ada) wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana awal bersumber dari proses atau usaha yang sah bukan dari hasil kejahatan. Untuk membuktikan itu, terdakwa wajib menggunakan alat bukti yang sah yang akan memperkuat pembelaannya sehingga hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan pencucian uang karena harta kekayaannya diperoleh dari cara yang sah. Sementara terdakwa hanya menghadirkan saksi adecharge (saksi yang meringankan) bukan saksi yang memberikan keterangan terkait harta kekayaan terdakwa.

Ketiadaan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara ini juga terlihat dalam pertimbangan hakim. Di dalam sebuah putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh hal yang dapat membantu membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh

terdakwa sebagai wujud dari asas “praduga tak bersalah”. Dan salah satu yang menjadi pertimbangan hakim adalah upaya terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam pertimbangan hakim terhadap perkara ini, tidak ada pertimbangan yang menerangkan perihal terdakwa yang diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa uang sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) yang menjadi objek perkara adalah bukan merupakan hasil tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tentang “pembuktian terbalik: dalam pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 tidak diterapkan dalam perkara nomor 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pembuktian tindak pidana pencucian uang di pengadilan negeri Pekanbaru dengan nomor perkara 280/Pid.Sus/2025/PN.Pbr, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (*money laundering*) mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori pembuktian biasa di mana Jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *money laundering*. Sedangkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mempunyai teori pembuktian terbalik di mana terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
2. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mencari kebenaran materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kenyataan bahwa telah terjadi suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana. Dalam kaitannya dengan perkara terdakwa Armin Sapiding, proses pembuktiannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai aturan dalam KUHAP dengan menghadirkan alat bukti berupa: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti. Sementara konsep pembuktian terbalik sebagaimana isi pasal 77 dan 78 undang-undang PP-TPPU tidak dipraktikkan dalam perkara ini.

B. Saran

Implikasi Penelitian Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya. Akan tetapi hal itu tidak menjadi faktor yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang aman dan tentram.

1. **Faktanya**, kecanggihan teknologi **pada zaman ini ikut** memunculkan kejahatan-kejahatan **yang luar biasa salah satunya adalah** kejahatan pencucian **uang. Dan** ternyata **para** pelaku pencucian **uang juga banyak yang** menyadari konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan.
2. Pelaku tindak pidana pencucian uang tidak memahami secara eksplisit tentang tindak pidana pencucian uang, karena telah memenuhi unsur-unsur hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Andri Gunawan, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, 2013;

- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008;
- _____, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cet. I, Raih Asa Sukses, Depok, 2011;
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011;
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005;
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang*, UII Press, Yogyakarta, 2015;
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip Dan Implementasi Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012;
- J. B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta, 2019;
- Laden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007;
- _____, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pembahasan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Muhammad Yusuf, Dkk, *Ikhtiar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, 2011;
- Phillips Darwin, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, 2012;
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011;
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006;
- Sutan Reni Sjahdeni, *Seluk beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004;
- Tongat, *Hukum Pidana Materill*, UMM Press, Malang, 2006;
- Tb. Irman, *Praktik Pencucian Unang: Dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Jakarta, 2007;

Yenti Gamasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta, 2003;

Yunus Husein, *Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam Pengembangan Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;

B. Jurnal

Ahmad Dwi Nuryanto, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan*, Jurnal Bestuur, Volume 7 Nomor 1, Agustus 2019;

Apriliani Arsyad, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, 2014;

Nur Nugroho, *Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank BNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU*, Mercatoria, Volume 9, Nomor 2, Desember 2016;

Yonathan Sebastian Laowo, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Panah Keadilan, Volume 1, Nomor 1, Februari 2022;

Yunus Husein, PPATK, *Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, 2013;

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi.

ORIGINALITY REPORT

28%
SIMILARITY INDEX

28%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	13%
2	repository.uma.ac.id Internet Source	8%
3	repository.unja.ac.id Internet Source	8%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 8%
Exclude bibliography	On		